

**DAKWAH FIQIH PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(Analisis Isi pada Akun Instagram @sheilahasina)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

ISNA CHOLIFATUN NISA

NIM. 1917102055

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isna Cholifatun Nisa
NIM : 1917102055
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Dakwah Fiqih Perempuan di Media Sosial Instagram (Analisis Isi pada Akun Instagram @sheilahasina)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda Cita dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti ada pertanyaan saya yang keliru, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Desember 2023
Saya yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERA', and 'TEMA'. The serial number '2CAKX646716561' is visible at the bottom.

Isna Cholifatun Nisa
NIM. 1917102055

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

DAKWAH FIQIH PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (ANALISIS ISI PADA AKUN INSTAGRAM @SHEILAHASINA)

Yang disusun oleh **Isna Cholifatun Nisa** NIM. 1917102055 Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal **14 Desember 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Komunikasi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Umi Halwati, M.Ag.
NIP. 19840819 201101 2 011

Sekretaris Sidang/Penguji II

Alfi Nur'aini, M.Ag.
NIP. 19930730 201908 2 001

Penguji Utama

Prof. Dr. Khusnul Khotimah, M.Ag.
NIP. 19740310 199803 2 002

Mengesahkan,

Purwokerto, **10-1-2024**
Dekan,



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP. 19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka kami sampaikan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Isna Cholifatun Nisa
NIM : 1917102055
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Komunikasi Islam
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Dakwah Fiqih Perempuan di Media Sosial Instagram (Analisis Isi pada Akun Instagram @sheilahasina)

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 30 November 2023

Pembimbing,



Dr. Umi Halwati, M.Ag.
NIP. 198408192011012011

MOTTO

“Jadilah (perempuan) yang terdidik sebelum mendidik.”

-Ning Sheila Hasina-



PERSEMBAHAN

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, berkat rahmat Allah SWT. skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan bangga, penulis persembahkan penyelesaian skripsi ini untuk Bapak Soimun sesosok laki-laki yang sudah sangat luar biasa dalam memberikan banyak kebaikan untuk penulis dan Ibu Maryanah yang senantiasa menjadi tempat pulang paling nyaman. Terimakasih atas semua do'a, cinta dan air mata yang terus mengalir mengiringi langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang selalu dinantikan syafa'atnya di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Uus Uswatusolihah, M.A., Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom., Kepala Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Umi Halwati, M.Ag., Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Soimun dan Ibu Maryanah yang senantiasa mencurahkan segenap do'a, cinta, dan kasih sayang yang tak pernah terputus. Tak lupa, saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hidup layaknya anaknya sendiri. Teman-teman santriwan dan santriwati yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena sejatinya kalian semua sangat luar biasa dalam hal mendukung dan menguatkan penulis menyelesaikan tugas skripsi ini, terimakasih semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Teman-teman KPI B 2019 semoga selalu dimudahkan Allah SWT. dalam setiap cerita perjuangan kalian masing-masing.
10. Dan tidak lupa untuk diri sendiri yang sudah luar biasa kuat sampai sejauh ini. Terima kasih, perayaan kecil ini adalah buah kesabaranmu. Semoga selamat sampai tujuan selanjutnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan bantuan serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya untuk semua kesalahan yang dilakukan oleh penulis. Semoga Allah SWT. memberikan sebaik-baik balasan serta keberkahan. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

Purwokerto, 7 Desember 2023

Penulis,



Isna Cholifatun Nisa
NIM. 1917102055



**DAKWAH FIQIH PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(Analisis Isi pada Akun Instagram @sheilahasina)**

ISNA CHOLIFATUN NISA

NIM. 1917102055

isnania888@gmail.com

ABSTRAK

Instagram merupakan salah satu bentuk perkembangan media sosial yang disebabkan oleh semakin majunya teknologi pada zaman ini. Karena aksesnya yang mudah menyebabkan Instagram banyak digemari para kawula muda. Kepraktisan Instagram ini dianggap sebagai peluang besar oleh pelaku dakwah khususnya yang menasar golongan muda sebagai objek dakwah. Hadirnya Instagram ditengah-tengah dakwah menjadikan para pelaku dakwah semakin kreatif dan inovatif dalam menyampaikan dakwahnya. Salah satu pelaku dakwah yang turut serta memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah pada era ini adalah Sheila Hasina. Jika biasanya pesan dakwah yang disampaikan adalah pesan-pesan yang bersifat umum, akun Instagram @sheilahasina memilih fokus materi yang berbeda, yakni fiqih perempuan. Pesan-pesan dakwah dalam akun Instagram @sheilahasina sendiri disampaikan melalui fitur *story* yang kemudian dikumpulkan dalam beberapa *highlight* sesuai dengan tema pembahsan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pesan dakwah dalam akun Instagram @sheilahasina menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Jenis penelitian ini adalah analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun Instagram @sheilahasina memuat konten-konten yang mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan. Pada lima *highlight* yang diteliti terdapat tujuh belas konten *story* yang mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan, yakni terkait nifas, haid, qodho sholat bagi perempuan yang udzur karena haid, batasan aurat perempuan dalam sholat, tanya jawab terkait fiqih, serta keadaan-keadaan perempuan yang perlu diperhatikan saat mengalami haid dan nifas.

Kata kunci: Dakwah, Fiqih Perempuan, Instagram, Analisis Isi

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Dakwah	16
B. Fiqih Perempuan	30
C. Analisis Isi.....	37
D. Media Sosial Instagram.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Sumber Data.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Akun Instagram @sheilahasina..... 51

B. Analisis Pesan Dakwah Model Miles dan Huberman terhadap
Akun Instagram @sheilahasina 53

1. Reduksi Data pada Highlight Akun Instagram @sheilahasina 53

2. Sajian Data Konten Dakwah Fiqih Perempuan di Akun
Instagram @sheilahasina..... 55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 91

B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN..... 99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Unggahan pada Akun Instagram @sheilahasina.....	53
Tabel 2. Reduksi Data di Akun Instagram @sheilahasina.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Profil Instagram @sheilahasina	6
Gambar 2: Logo Aplikasi Instagram	42
Gambar 3: Profil Instagram @sheilahasina	53
Gambar 4: Story Dakwah Nifas.....	57
Gambar 5: Story Kapan Mandi Wiladah Jika Langsung Nifas	59
Gambar 6: Story Batas Waktu Nifas.....	62
Gambar 7: Story Aurat Perempuan Dalam Sholat.....	64
Gambar 8: Story Tujuh Anggota Sujud yang Wajib Menempel Pada Tempat Sujud.....	67
Gambar 9: Story Sholat Dalam Keadaan Keputihan.....	69
Gambar 10: Story Hukum Pemakaian Mukena Bordir	70
Gambar 11: Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui	72
Gambar 12: Story Qodho Sholat Saat Datang Haid	74
Gambar 13: Qodho Sholat Saat Berhenti Haid.....	76
Gambar 14: Story Meninggalkan Sholat Karena Sakit Apakah Termasuk Udzur?.....	78
Gambar 15: Story Tidak Ada Larangan Memotong Kuku atau Rambut Saat Haid.....	80
Gambar 16: Story Ketentuan Darah Haid.....	82
Gambar 17: Hukum Wudhu Saat Haid	84
Gambar 18: Story Belajar Ilmu Haid	85
Gambar 19: Story Pengertian Haid.....	87
Gambar 20: Story Kewajiban Saat Datang dan Berhenti Darah Haid	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dakwah yang memuat berbagai petunjuk hidup agar umatnya secara individual dapat menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik dan berkualitas. Islam didefinisikan sebagai agama dakwah, dikarenakan penyebarannya yang dilakukan dengan bijak dan santun. Islam sebagai agama dakwah, menyeru kepada manusia untuk memahami kebenaran Islam tanpa unsur paksaan.¹ Dakwah merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki ilmu untuk menyebarkan ilmunya dalam hal menyeru orang-orang pada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada diantara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dakwah dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa arab “*da’wah*” yang memiliki tiga huruf asal yaitu *dal*, *‘ain*, dan *wawu* yang memiliki arti memanggil, meminta tolong, mengundang, menyuruh datang, memohon, mendatangkan, dan mendoakan.² Secara istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi dari dakwah, hal ini dikarenakan perbedaan mereka dalam memberikan makna pada kalimat dakwah itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Abu al-Futuh dalam kitabnya *Al-Madkhal Ila ‘ilm Ad-Da’wat* yang sesuai dengan pandangan sebagian besar ulama bahwa, dakwah merupakan kegiatan menyampaikan (*at-tabligh*) serta menerangkan

¹ Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 4.

² Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenade Media Group, 2004), hal. 6.

atau memberi penjelasan (*al-bayan*) apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW.³ Sedangkan definisi dakwah menurut Hafi Ansori yang dikutip Moh. Ali Aziz dalam bukunya adalah bentuk proses penyelenggaraan kegiatan dalam mengajak serta mempengaruhi orang-orang untuk beriman kepada Allah, menaati perintah-Nya, memerintahkan pada kebaikan atau *amar ma'ruf* dengan perbaikan dan pengembangan masyarakat, serta mencegah kemungkaran atau *nahi mungkar* yang dalam pelaksanaannya dengan penuh kesadaran guna mencapai tujuan hidup yang Allah SWT ridhoi.⁴

Sebagai sesuatu yang sangat penting keberadaannya dalam Islam, dakwah memiliki peran yang besar dalam hal memberikan ajakan, seruan, serta pengaruh pada manusia untuk selalu berpedoman pada ajaran agama Allah supaya mendapat kebahagiaan dunia serta akhirat. Upaya untuk mengajak serta mempengaruhi umat manusia untuk berpindah dari suatu keadaan pada keadaan lain, yaitu dari keadaan yang kurang baik karena jauh dari ajaran Allah pada keadaan yang lebih baik dengan mendekatkan diri dengan petunjuk serta ajaran-Nya.

Berdakwah tidak pernah lepas dari media dakwah. Pada dasarnya, media dakwah memiliki beraneka ragam bentuk. Mulai dari media dakwah tradisional sampai modern. Seiring dengan berjalannya waktu dakwah mulai berkembang dengan pesat dan signifikan. Perkembangan dakwah dapat dilihat dari metode dan cara penyebarannya yang semakin cepat dan canggih dalam menjangkau jamaahnya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga aktivitas dakwah dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan berbagai media yang serba canggih. Salah satu contohnya adalah dengan kemunculan internet dengan media-media lain yang mendukung penyebaran informasi menjadi lebih cepat kepada audiens. Seperti kemunculan media sosial Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, dan lain sebagainya. Penyebaran dakwah melalui media online memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga siapa saja bisa mendapatkannya. Dalam kondisi seperti ini,

³ Faizah, Lalu Muchsin Effandi, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 5.

⁴ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, hal.15.

da'i harus bisa mengikuti perkembangan media untuk dapat mempertahankan eksistensinya.

Peluang dan tantangan ada dalam pemanfaatan media internet sebagai alat penyebaran dakwah Islam. Peluang dalam konteks ini adalah peluang bagi mereka yang peduli dengan dakwah Islam untuk menggunakan media online untuk keuntungan mereka. Media sosial hadir sebagai solusi perkembangan media dakwah saat ini karena sifat manusia yang dinamis dan tertarik pada hal-hal baru, berbeda dengan dakwah yang hanya menggunakan teknik *tabligh* yang sering diabaikan atau diremehkan dan dianggap tidak kondusif.

Instagram sebagai salah satu media sosial yang populer digunakan masyarakat saat ini merupakan salah satu jenis media *sharing*. Peran Instagram adalah memberikan fasilitas pada penggunanya untuk menyebarkan berbagai media, seperti dokumen, video, audio, gambar, dan *caption* sebagai alat pendukungnya. Menurut data *We Are Social*, pengguna aktif bulanan media sosial Instagram di seluruh dunia mencapai 1,45 miliar orang pada April 2022. Adapun menurut data Sensor Tower menunjukkan rata-rata penggunaan harian Instagram di dunia adalah 51 menit per hari pada Juli 2022. Dari data tersebut, Instagram menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia saat ini.⁵

Instagram menghadirkan berbagai macam keunikan yang dapat digunakan. Salah satunya adalah adanya fitur mengunggah foto dan video serta bisa kita unduh kembali dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bisa disebut *insta save*. Dalam mendukung kecepatan penyebaran informasinya, Instagram menghadirkan fitur-fitur berupa *story*, *reels*, *highlight*, dan *live* yang berbentuk foto atau video. Instagram selain berperan sebagai media informasi dan komunikasi bagi khalayak, kini memiliki peran tambahan sebagai salah satu media untuk berdakwah bagi kalangan penggiat dakwah di media sosial.

⁵ Monavia Ayu Rizaty, "Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia," (<https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>), diakses tanggal 11 Januari 2023.

Akses Instagram yang begitu mudah bagi khalayak dianggap memberikan peluang besar untuk kalangan penggiat dakwah dalam melakukan kegiatannya menyebarkan ajaran-ajaran islam serta kebenaran. Banyak sekali kalangan penggiat dakwah yang saat ini memiliki akun instagram pribadi untuk kegiatan berdakwah seperti diantaranya adalah Ustadzah Oki Setiana Dewi, Ustadz Hanan Attaki, Ustadzah Halimah Alaydrus, Ustadzah Sheila Hasina, dan masih banyak lagi. Instagram dipilih sebagai media dakwah dan dianggap menjadi salah satu strategi yang tepat karena mengikuti tren yang ada saat ini, selain itu media dakwah yang berbentuk audio visual juga sangat menarik untuk dilihat dibaca ataupun diperhatikan audiens, khususnya kalangan pemuda.

Media dakwah, didukung dengan kemajuan teknologinya dalam penyampaian kajian-kajian Islam semakin melejit dalam menumbuhkan kreativitas para penggiat dakwah. Tidak hanya dari kalangan penakwah laki-laki saja, tetapi dari kalangan perempuan juga tidak tertinggal. Bisa kita amati saat ini, banyak dari kalangan da'i perempuan yang mulai tampil di depan umum. Mengingat perempuan memiliki banyak hal yang perlu perhatian dan aturan khusus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam. Salah satu hal yang sangat penting adalah pemahaman tentang fiqih perempuan.

Saat ini, masih banyak perempuan yang masih belum paham betul mengenai fiqih perempuan. Maka dari itu, sosok Ning Sheila yang saat ini aktif di media sosial untuk menyampaikan permasalahan fiqih perempuan dapat dikatakan sangat membantu bagi kalangan remaja muslimah. Beliau merupakan seorang hafidzoh yang kemudian melanjutkan pendidikannya untuk mengkaji kitab kuning di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiat Lirboyo selama lima tahun. Selain itu, beliau juga terlibat kegiatan diluar seperti Bahtsul Masail, musyawarah dan kegiatan lainnya.⁶


Mulai memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah sejak awal Januari 2021, akun *Instagram @sheilahasina* sampai saat ini tercatat memiliki

⁶ Andika Hary Hermawan dkk, *Membangun Narasi Adil Gender di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Yayasan Pusat Studi Lokahita, 2022), hal. 32.

541 ribu *followers* dengan 440 foto dan video yang diunggah secara berkala. Pada beranda akun *Instagram* pribadinya, terdapat 41 *highlight* berisi konten *story* tentang mengaji, pembahasan fiqih perempuan, konten *endorsement*, ibadah serta kesehariannya yang pernah diunggah di *Instagram*. *Highlight* tersebut dibuat untuk memudahkan pengikut Ning Sheila dalam mencari konten yang diinginkan.

Mendapat julukan ratu ustazah kontemporer, Ning Sheila aktif membagikan ilmu agama yang dimilikinya terutama tentang fiqih perempuan lewat unggahan *story* akun *instagram* miliknya @sheilahasina. Pada era sekarang, banyak sekali perempuan yang masih belum paham tentang pembahasan fiqih perempuan, akan tetapi kesadaran untuk mengikuti majelis ilmu untuk menambah pengetahuannya kurang. Dakwahnya di *Instagram* tentang fiqih perempuan mendapat sambutan baik oleh masyarakat, khususnya kalangan perempuan yang mulai menyadari pentingnya mempelajari ilmu tersebut. Pembahasan fiqih perempuan yang disampaikan di *Instagram* @sheilahasina sangat banyak dan beragam diantaranya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang haid, nifas, qodho sholat, dan batasan aurat perempuan.

Dilihat dari respon positif yang didapat akun *Instagram* @sheilahasina dapat dikatakan bahwa akun *Instagram* tersebut mencapai kesuksesan dalam menyampaikan pesan dakwahnya di media sosial. Dakwah yang dilakukan @sheilahasina dalam hal ini termasuk efektif karena banyaknya pengikut yang turut serta memberikan respon ketika akun tersebut membuka forum tanya jawab lewat fitur *story* atau *live* *Instagram*, sehingga terjadi komunikasi dua arah yang baik dalam kegiatan dakwah media sosial.



Gambar 1: Profil Instagram @sheilahasina

Dari uraian diatas terdapat sesuatu yang menarik dari akun instagram @sheilahasina, dimana saat ini masih belum banyak pendakwah membahas tentang fiqih perempuan yang dianggap cukup disampaikan secara privat di majelis perempuan saja tetapi dalam hal ini Ning Sheila menyampaikan dengan detail secara publik melalui akun media sosial instagramnya yang bisa diakses oleh semua orang. Selain itu, akun Instagram @sheilahasina juga merupakan akun Instagram yang mengangkat fokus pembahasan dakwah tentang fiqih perempuan dengan pengikut yang terbanyak dibandingkan dengan akun Instagram lain yang tema dakwahnya serupa. Maka, berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba untuk menguraikan isi pesan dakwah yang terkandung dalam konten *story* akun Instagram @sheilahasina dengan judul “DAKWAH FIQIH PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (Analisis Isi pada Akun Instagram @sheilahasina)”.

B. Penegasan Istilah

1. Dakwah

Dakwah merupakan kegiatan menyampaikan seruan kepada manusia dalam hal kebaikan, menyuruh untuk berbuat makruf, mencegah dari perbuatan keji atau kemungkaran. Kegiatan dakwah memiliki unsur seorang da'i sebagai penyampai seruan, mad'u sebagai objek yang didakwahi, serta maddah (materi dakwah).

Dakwah berisi tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang da'i kepada mad'u yang bersumber dari al-Qur'an serta Hadits yang berkaitan dengan pedoman hidup umat Islam. Tujuan disampaikannya pesan dakwah adalah untuk terciptanya kehidupan yang sejahtera sesuai dengan syariat Islam.

2. Fiqih Perempuan

Fiqih merupakan hukum Islam yang mengatur tata cara kehidupan umat Islam. Unsur-unsur pembahasan dalam fiqih meliputi batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ibadah dan muamalah atau dengan kata lain fiqih mengatur kehidupan manusia baik yang bersifat individu maupun berkelompok. Dalam hukum fiqih, al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber utama yang kemudian diikuti ra'yu para ulama pada tingkatan selanjutnya.

Fiqih perempuan merupakan pembahasan tentang batasan-batasan hukum Islam yang mengenai perempuan secara lebih khusus. Yang dimaksud penulis terkait "Fiqih Perempuan" dalam judul penelitian ini adalah pengetahuan-pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan yang berhubungan dengan masalah haid, nifas, serta istihadloh.

3. Analisis Isi

Analisis isi merupakan salah satu teknik analisis dalam suatu penelitian untuk menguraikan isi pesan dari kegiatan komunikasi. Objek penelitian dari analisis isi meliputi, buku, surat kabar, puisi, lukisan, konten dalam media sosial, dan lain sebagainya. Dalam analisis isi terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dari analisis isi merupakan kesimpulan dari isi pesan komunikasi yang diteliti.

Yang dimaksud dari kata "analisis isi" dari judul ini adalah, metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menguraikan isi pesan dakwah terkait fiqih perempuan dari kegiatan komunikasi dalam bentuk dakwah di media sosial instagram.

4. Media Sosial Instagram

Media sosial adalah sebuah produk kemajuan teknologi yang dewasa ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok manusia dalam hidup bersosial. Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media sosial Instagram. Dimana maraknya pemakaian instagram saat ini dapat dimanfaatkan semua kalangan. Dalam hal dakwah misalnya, fitur-fitur seperti *reels*, *story*, *live*, *highlight* dan sebagainya mulai banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan dakwah secara lebih luas.

Instagram merupakan sebuah aplikasi media sosial yang memiliki fitur-fitur untuk membagikan foto, video ataupun teks di jagat maya. Instagram melalui perkembangannya melakukan pembaruan yang kian apik dan menarik. Pembaruan Instagram dapat dilihat jelas dari fitur-fitur pendukung dalam aplikasi yang mulai bermacam-macam jenisnya dalam hal cara pengunggahan foto dan video, diantaranya adalah *reels*, IGTV, *live*, *story*, dan lain sebagainya

Akun Instagram yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akun Instagram @sheilahasina, salah satu akun media sosial yang bersifat pribadi milik salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqoroh, Lirboyo. Sheila Hasina merupakan salah satu pengguna Instagram yang memanfaatkan Instagram dalam hal berdakwah terkait dengan tema-tema dakwah yang menarik, khususnya menyoal fiqih perempuan. @sheilahasina saat ini tercatat memiliki 495 ribu pengikut dengan 432 postingan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana isi pesan dakwah tentang fiqih perempuan di media sosial Instagram @sheilahasina?

Sementara itu, batasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada isi pesan dakwah yang berkaitan dengan fiqih perempuan pada akun Instagram @sheilahasina.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi pesan dakwah tentang fiqih perempuan dalam media sosial Instagram @sheilahasina.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan edukasi yang relevan dalam perkembangan dakwah dan turut serta berkontribusi dalam perkembangan kajian dakwah melalui media sosial di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Menambah literatur tentang dakwah di media online untuk pustaka UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang pesan dakwah di media sosial.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai analisis isi pesan dakwah fiqih perempuan di media sosial Instagram @sheilahasina.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses penelusuran bahan pustaka untuk menentukan serta memilih beberapa teori yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan pada penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang akan ditulis. Dalam hal ini peneliti menemukan sejumlah skripsi yang membahas media sosial sebagai alat untuk berdakwah dengan berbagai objek penelitian.

Pertama, skripsi milik Taqdirul Alim Yanis dengan judul “Vidgram Sebagai Sarana Media Dakwah (Studi Deskriptif Pada Akun Instagram @pelangiislam)” Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas

Dakwah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2019. Hasil temuan dari penelitian skripsi ini menjelaskan tentang pesan dakwah yang berisi materi terkait akidah, akhlak serta syariah. Akun instagram @pelangiislam menggunakan fitur Vidgram (Video Gram) sebagai media untuk menyebarkan pesan-pesan Islamiyah secara efektif. Segmentasi mad'u dari instagram @pelangiislam adalah kalangan remaja dan anak muda sehingga tampilan materi-materi dakwah yang diunggah dalam akun ini dikemas dengan menarik dan modern melalui fitur vidgram, sehingga objek dakwah yang dituju dapat memahami dan menerima pesan-pesan dakwah yang diunggah dalam akun Instagram @pelangiislam.⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada subjek penelitian. Taqdirul Alim Yanis meneliti akun instagram @pelangiislam yang memanfaatkan fitur vidgram sebagai media dalam penyampaian dakwahnya. Sedangkan, subjek penelitian yang akan dilakukan adalah akun instagram @sheilahasina yang memanfaatkan fitur story dan highlight dalam menyampaikan dakwahnya yang memiliki fokus pembahasan terkait fiqh perempuan.

Kedua, skripsi milik Azizatul Aulia dengan judul “Analisis Pesan Dakwah Dzatiyah Pada Caption Instagram Ustadzah Halimah Alaydrus” Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020. Dalam penelitian skripsi ini membahas tentang pesan dakwah yang berkaitan dengan dakwah dzatiyah yang memiliki tujuan untuk mengajak manusia lebih menyadari diri sendiri sebagai hamba Allah, khalifah di bumi, mengenang Allah yang berkesinambungan dan hubungan komunikasi antara hamba dan Pencipta-Nya.⁸

Perbedaan antara skripsi milik Azizatul Aulia dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek penelitian yang berfokus pada akun instagram

⁷ Taqdirul Alim Yanis, “Vidgram sebagai Sarana Media Dakwah (Studi Deskriptif Pada Akun @pelangiislam),” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2019.

⁸ Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*, (Jakarta: Amzah,2012), hal. 17.

@halimahalaydrus sebagai pendakwah yang memiliki pokok pembahasan dakwah tentang dakwah dzatiah dengan memanfaatkan instagram sebagai media dakwahnya. Salah satu yang membedakannya dengan yang lain juga terletak pada caranya berdakwah dengan mengunggah postingan gambar atau foto dari setiap perjalanan ke berbagai tempat dan dilengkapi dengan caption yang menarik berisi pesan dakwah.⁹

Ketiga, skripsi milik Nabilah Salim yang berjudul “Pesan Dakwah Tentang Fiqih Perempuan Pada Video Animasi Kanal Youtube Helidha (Analisis Isi Pada Video Animasi Kanal Youtube Helidha)” salah satu Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang kanal Youtube Helidha yang menyebarkan dakwah dengan mengangkat tema tentang perempuan, termasuk dalam pembahasannya adalah persoalan fiqih perempuan. Media sosial Youtube dipilih Helidha sebagai media dakwah untuk mengunggah berbagai konten menarik berupa tulisan serta gambar yang merupakan hasil karya buatannya sendiri. Nama Helidha dipilih berdasarkan singkatan dari nama karakter kartun yang merupakan tokoh utama pada setiap konten video yang dibuatnya, yakni Heli dan Cida. Karakter tersebut digambarkan sebagai gadis yang berhijab dan hidup dengan kucing peliharaannya. Akun yang pengelolaannya dipegang oleh seorang Doodler dan Graphic Designer dengan nama Helidha ini sangat aktif dan kreatif dalam pembuatan design kontennya.¹⁰

Perbedaan antara skripsi milik Nabilah Salim dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian, dimana Nabilah Salim meneliti tentang pemanfaatan Youtube sebagai media dakwah yang dilakukan oleh kanal Youtube Helidha sebagai fokus penelitiannya. Perbedaan lainnya juga

⁹ Azizatul Aulia, “Analisis Pesan Dakwah Dzatiyah Pada Akun Instagram Halimah Alaydrus, *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹⁰ Nabilah Salim, “Pesan Dakwah Tentang Fiqih Perempuan Pada Video Animasi Kanal Youtube Helidha (Analisis Isi Pada Video Animasi Kanal Youtube Helidha),” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

terlihat pada caranya berdakwah dengan membuat animasi yang kemudian dijadikan konten video dengan tema tentang keprempuanan.

Keempat, skripsi milik Evi Nowidiyanti dengan judul “Pesan Dakwah Melalui Konten Tiktok (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Akun Tiktok @basyasman00)”. Salah satu Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Ponorogo, Tahun 2021. Skripsi ini mengangkat tema pembahasan tentang media dakwah melalui Tiktok oleh akun @basyasman00. Pemilik akun @basyasman melakukan kegiatan dakwah di Tiktok dengan mengunggah konten video dakwah. Daya Tarik yang terdapat dalam akun @basyasman00 terlihat dari penggunaan bahasa dalam setiap konten video yang diunggahnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta pembahasan yang ringan dengan tema-tema anak muda.¹¹

Perbedaan antara skripsi milik Evi Nowidiyanti dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Evi Nowidiyanti meneliti tentang isi pesan dakwah pada akun media sosial yang memanfaatkan Tiktok sebagai sarana berdakwahnya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menganalisis isi pesan yang terdapat pada akun media sosial yang memanfaatkan Instagram sebagai media dakwahnya.

Kelima, skripsi milik Chelsea Sivana Sofie Maria yang berjudul “Pesan Dakwah Akun Twitter Nu Garis Lucu (Analisis Semiotik Roland Barthes). Seorang Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020. Skripsi ini membahas penelitian pada platform Twitter NU Garis Lucu yang dibuat pertama kali di Twitter dengan tujuan untuk mencairkan suasana ditengah maraknya ujaran kebencian dan intoleran dalam berbagai platform media sosial. Daya Tarik akun tersebut terletak pada penggunaan bahasa yang

¹¹ Evi Nowidiyanti, “Pesan Dakwah Melalui Konten Tiktok (Analisis Isi Dakwah dalam Akun Tiktok @Basyasman00),” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komuniksai dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

terkesan humor pada setiap pembahasannya dalam menyampaikan pesan dakwah.¹²

Perbedaan yang terdapat antara skripsi milik Chelsea Sivana Sofie Maria dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Chelsea Sivana Sofie Maria meneliti tentang pesan dakwah yang disampaikan melalui platform Twitter menggunakan analisis semiotika. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis pesan dakwah dalam salah satu akun dakwah yang menggunakan Instagram sebagai media dakwah dengan metode analisis isi.

Keenam, skripsi milik Chintya Alvi Sabilla dengan judul “Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Novel *Tentang Kamu* Karya Darwis Tere Liye”. Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang pesan dakwah yang terdapat dalam novel *Tentang Kamu* karya Darwis Tere Liye terkait pengetahuan, pesan moral kehidupan, agama Islam yang disampaikan dengan unik dan sederhana.¹³

Perbedaan yang terdapat antara skripsi milik Chintya Alvi Sabilla dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Dimana skripsi milik Chintya membahas tentang pesan dakwah yang terdapat dalam novel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang dakwah tentang fiqh perempuan yang disampaikan melalui platform Instagram.

Ketujuh, skripsi milik Anis Fitriani dengan judul “Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki dalam Akun Youtube Pemuda Hijrah”. Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang penyampaian pesan dakwah yang

¹² Chelsea Sivana Sofie Maria, “Pesan Dakwah Akun Twitter Nu Garis Lucu (Analisis Semiotik Roland Barthes),” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

¹³ Chintya Alvi Sabilla, “Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Novel *Tentang Kamu* Karya Darwis Tere Liye,” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komuniksai dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaki melalui media sosial youtube berupa pesan aqidah, akhlak, dan syariah.¹⁴

Perbedaan yang terdapat antara skripsi milik Anis Fitriani dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan objek penelitian. Skripsi milik Anis Fitriani meneliti pesan dakwah yang disampaikan ustadz Hanan Attaki melalui akun youtube Gerakan Pemuda Hijrah (Shift). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti pesan dakwah yang disampaikan Ning Sheila Hasina melalui akun Instagram. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis isi sebagai metode penelitian.

Kedelapan, skripsi milik Arman Muharam dengan judul “Dakwah Nahi Munkar di Media Sosial (Analisis Isi Pesan Dakwah pada Akun Instagram @indonesiatanpapacaran). Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang pesan dakwah yang disampaikan akun Instagram @indonesiatanpapacaran mengenai nahi munkar dalam bentuk penjelasan, nasihat, dan penjelasan yang diunggah melalui fitur postingan di Instagram.¹⁵

Perbedaan yang terdapat antara skripsi milik Arman Muharam dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan penelitian. Skripsi milik Arman Muharam meneliti pesan dakwah pada akun Instagram @indonesiatanpapacaran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti pesan dakwah yang disampaikan Ning Sheila Hasina tentang dakwah fiqih perempuan. Persamaan dalam penelitian ini adalah analisis isi sebagai metode penelitian.

¹⁴ Anis Fitriani, “Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki dalam Akun Youtube Pemuda Hijrah,” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁵ Arman Muharam, “Dakwah Nahi Munkar di Media Sosial (Analisis Isi Pesan Dakwah pada Akun Instagram @indonesiatanpapacaran),” *Skripsi*: Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelaahan serta pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini menguraikan kajian kerangka teori yang berisi tentang pengertian dakwah, pengertian fiqih perempuan, deskripsi tentang media sosial, serta pengertian Instagram.

BAB III: Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai Dakwah Tentang Fiqih Perempuan di Media Sosial Instagram @sheilahasina.

BAB V: Bab ini berisi penutup, kesimpulan, serta saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Dakwah

1. Konsep Dakwah

Dakwah dari segi bahasa memiliki arti seruan, panggilan atau ajakan. Dalam bahasa Arab kata tersebut merupakan bentuk mashdar dari *Da'a*, *Yad'u*, *Da'watan* yang berarti menyeru, memanggil atau mengajak. Orang yang melakukan dakwah disebut *da'i*, sedangkan orang yang didakwahi atau objek dakwah disebut *mad'u*.¹⁶ Muhammad Natsir mendefinisikan dakwah sebagai suatu kegiatan yang wajib sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang muslim terkait *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau panggilan pada jalan Allah atau jalan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁸ Sebagai panggilan untuk lebih dekat ke jalan Allah, dakwah berupaya untuk terus menyeru umat Islam agar berbuat baik mengikutu petunjuk yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, serta melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan tujuan mendapat kebahagiaan dunia akhirat.

Syukridi Sambas mengungkapkan definisi dakwah yang berbeda terkait maknanya, untuk mewujudkan tujuannya, dakwah memiliki tahapan yang kompleks yang diawali dengan transformasi, implementasi, serta penghayatan ajaran agama yang disampaikan. Kemudian pada prakteknya memperhatikan pemakaian metode, media, dan ajaran yang disampaikan menyesuaikan karakteristik objek dakwah (*mad'u*).¹⁹

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 406.

¹⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 2.

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah*, (Jakarta: Media Dakwah, 1983), hal. 1.

¹⁹ Moch. Fakhruroji, *Dakwah di Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal. 2-3.

Arifin mendefinisikan dakwah sebagai suatu aktivitas mengajak pada kebaikan secara lisan, tulisan, perbuatan, dan lain sebagainya secara sadar dan terencana dengan tujuan memberikan pengaruh kepada orang lain baik secara individu ataupun dalam bentuk kelompok supaya timbul dalam dirinya suatu kesadaran untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama tanpa adanya unsur-unsur pemaksaan.²⁰

Dalam definisi yang disampaikan Quraish Shihab, disebutkan bahwa dakwah adalah ajakan, seruan kepada keinsafan, atau bisa disebut juga sebagai usaha untuk mengubah situasi yang kurang baik pada situasi yang lebih baik. Baik kepada diri sendiri atau pada Masyarakat, dakwah memiliki peran yang menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.²¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah merupakan suatu kegiatan komunikasi yang berisi ajakan, seruan, serta bimbingan terhadap umat manusia untuk bisa hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Usaha tersebut merupakan aktivitas yang disengaja dan terencana yang dilakukan individu atau kelompok organisasi untuk mengajak masyarakat mengimani serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari tanpa unsur paksaan. Kegiatan dakwah terdiri atas beberapa unsur sebagai komponen yang mendukung aktivitas dakwah. Dalam hal ini ada lima komponen dakwah, yakni:

a. Subjek Dakwah (Da'i)

Da'i merupakan seseorang yang menyampaikan dakwah, oleh masyarakat biasa disebut sebagai penceramah, khatib, dan sebagainya. Menurut Hasyimi, da'i adalah orang yang memberikan pemahaman terkait petunjuk kebaikan, wa'ad dan wa'id (kabar bahagia dan ancaman), juga terkait pembahasan kehidupan setelah kematian.²²

Menurut Ilyas Ismail definisi da'i adalah berasal dari Bahasa Arab *ad-da'i*, *ad-da'iyah*, dan *ad-du'ah* yang merujuk pada pelaku

²⁰ M. Arifin, *Psikologi Dakwah Pengantar Studi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 17

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), hal. 194.

²² A. Hasyimi, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.

dakwah sebagai subjek dalam kegiatan dakwah yang berusaha mewujudkan kehidupan yang baik sesuai ajaran Islam pada tataran individu, umat, dan bangsa.²³

Selain itu, da'i juga dikatakan sebagai setiap muslim yang mukallaf serta mengerti dasar hukum dakwah sebagai suatu hal yang wajib bagi umat Islam. Secara lebih spesifik, da'i termasuk dalam golongan orang yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang pengetahuan Islam yang dikenal dalam masyarakat sebagai seorang ulama.²⁴

Karena peranan da'i dianggap sangat esensial, dalam hal ini terdapat hal yang harus dipenuhi seorang penyeru dakwah sebagai syarat kualifikasi da'i, yakni syarat secara umum dan secara khusus. Secara umum, dakwah merupakan keharusan semua muslim yang sudah dianggap mukallaf sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan secara khusus, dakwah Islam lebih diwajibkan bagi umat muslim yang dianggap sudah mampu dan mumpuni dalam bidang agama.²⁵ Adapun beberapa sifat yang penting dimiliki seorang da'i, yakni:

- 1) Mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap al-Qur'an dan sunnah serta sejarah kehidupan Rasulullah.
- 2) Memahami keadaan objek dakwah yang akan dihadapi
- 3) Memiliki keberanian dalam menyeru kebenaran
- 4) Memiliki sifat ikhlas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyeru dakwah
- 5) Menjaga diri dari hal-hal yang dapat menurunkan marwah sebagai seorang da'i.²⁶

²³ A. Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2008), hal. 271.

²⁴ Aminuddin, *Media Dakwah*, Vol. 9, Al-Munzir, November 2016, hal.359.

²⁵ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, hal. 216.

²⁶ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, hal. 81.

Selain beberapa syarat tersebut, da'i juga harus memiliki citra diri yang baik supaya kegiatan dakwah lebih efektif. Kredibilitas atau citra da'i dapat dipahami dengan pernyataan bahwa da'i tidak hanya mengunggulkan kemampuan retorika dalam penyampaian pesan dakwahnya saja, tetapi da'i juga memiliki tuntutan dakwah harus dimulai dari diri sendiri (*dakwah bil al-hal*).²⁷ Dengan kata lain membangun citra da'i berarti menjadikan da'i sebagai suri tauladan bagi umat.

Seorang da'i dapat dikategorikan memiliki citra diri yang baik apabila mempunyai pandangan yang positif terhadap dirinya, bersikap optimis, dan tidak takut terhadap pandangan-pandangan orang lain. Sebaliknya, seorang da'i dianggap memiliki citra diri yang kurang baik apabila mempunyai pandangan negatif akan dirinya sendiri, bersikap pesimis terhadap apa yang dilakukan, serta selalu bahwa ia akan mendapat penolakan. Citra diri seperti ini sangat tidak cocok ditempatkan pada jabatan apapun, termasuk dalam bidang dakwah. Salah satu sikap positif yang dimiliki seorang da'i dengan citra diri yang baik adalah sikap percaya diri. Kebalikannya adalah sikap tidak percaya diri, pesimistik atau disebut juga inferior.²⁸

b. Objek Dakwah (Mad'u)

Kegiatan dakwah tidak akan berjalan tanpa adanya salah satu komponen atau unsur dakwah. Sistem dakwah dapat dikatakan sama dengan sistem tubuh manusia, apabila salah satu anggota tubuh sakit maka sakitlah semua. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kegiatan dakwah tidak mungkin dicapai atas dasar salah satu atau beberapa unsur dakwah saja, akan tetapi dibutuhkan kesatuan komponen-komponen dakwah yang saling mempengaruhi dan membantu satu dengan lainnya sebagai pangkal dari berhasilnya kegiatan dakwah.

²⁷ Nurhidayat Said, "Citra Dai dalam Upaya Pengembangan Dakwah," *Jurnal Mercusuar* Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hal. 14.

²⁸ Saidil Mustar, "Kepribadian Da'i dalam Berdakwah", *Jurnal Tarbiyah*, Vol 22, No. 1, (2015), hal. 92.

Mad'u atau objek dakwah adalah setiap orang yang menerima pesan dan ajakan dakwah. Tindakan penyampaian dakwah sebagai tuntunan agama seharusnya dilakukan secara konsisten dan tak terputus, dimulai ketika wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta penyebaran ajaran Islam kepada umat manusia. Diiringi oleh para sahabat Nabi yang juga turut berperan penting dalam meneruskan misi dakwah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan terus berlanjut hingga akhir zaman. Dengan kata lain, keberlangsungan dakwah Islam mencakup rentang waktu yang melintasi berbagai era sejarah.²⁹

Menurut Abdul Munir Mul Khan mad'u dibagi menjadi dua kategori yaitu umat dakwah non-Muslim dan umat ijabah. Umat dakwah non-Muslim adalah masyarakat luas yang bukan pemeluk agama Islam. Sedangkan umat ijabah adalah umat Islam yang sudah memeluk agama Islam. Dalam praktiknya umat ijabah dibagi menjadi dua golongan yakni golongan umum yang meliputi masyarakat awam mayoritas yang memiliki heterogenitas tinggi, dan golongan khusus yang menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok tertentu berdasarkan status, misalnya kelompok mahasiswa, petani, pedagang, dan lain sebagainya.³⁰

c. Pesan Dakwah

Sebagai sebuah kegiatan komunikasi dengan tujuan pesan komunikasi dapat diterima menyesuaikan pesan yang dibutuhkan selaras dengan ajaran Islam, dakwah mengandung pesan-pesan berupa pernyataan yang didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang tertulis secara risalah.³¹ Pesan dakwah dalam ilmu komunikasi merupakan sebuah *massage*, yaitu simbol-simbol. Sedangkan dalam Bahasa Arab,

²⁹ Abdullah, *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hal. 116

³⁰ Ianatul Thoifah, M. Firdaus, dkk, *Ilmu Dakwah Praktis Dakwah Millenial*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang)

³¹ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 43.

pesan dakwah adalah *maudlu' al da'wah*, istilah ini dianggap lebih tepat dari istilah “materi dakwah” yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab menjadi *maddah al da'wah*. Pesan merupakan keseluruhan dari semua hal yang disampaikan komunikator.³² Dapat dikatakan bahwa, semua pernyataan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan oleh komunikator dalam kegiatan komunikasi dakwah adalah sebuah pesan dakwah.

Pesan dakwah merupakan isi pesan atau materi yang disampaikan da'i sebagai komunikator kepada mad'u sebagai komunikan dalam kegiatan komunikasi yang disebut dakwah. Secara lebih jelas, materi atau *maddah dakwah* adalah ajaran Islam itu sendiri. Menurut Moh. Ali Aziz dalam bukunya *Ilmu Dakwah*, mengatakan bahwa pesan dakwah adalah isi dakwah berupa kata, gambar, tulisan, dan sebagainya yang ditujukan untuk memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap serta perilaku mitra dakwah.³³ Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan dakwah merupakan semua bentuk simbol berupa kata, gambar dan sebagainya yang berisi anjuran untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan landasan al-Qur'an dan As-Sunnah dari yang kurang baik menuju keadaan perilaku yang lebih baik pada diri mitra dakwah.

Pesan dakwah pada dasarnya memiliki dua sumber, yaitu:

1) Al-Qur'an dan Hadits

Agama Islam adalah agama yang berpedoman pada wahyu Allah berupa al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw berupa Al-Hadis. Dimana kedua hal ini merupakan landasan utama dalam ajaran-ajaran Islam yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, materi dakwah Islam tidak bisa terlepas dari dua hal tersebut, bahkan jika aktivitas dakwah dapat dikatakan sia-sia dan dilarang apabila tidak dilandaskan pada dua sumber utama tersebut.

³² A. W. Widjaja, *Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 14.

³³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, hal. 318.

2) Ra'yu Ulama (Pendapat Ulama)

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berpikir, berijtihad untuk menemukan hukum-hukum yang sangat operasional untuk memudahkan kehidupan yang semakin dinamis sebagai bentuk penafsiran dan takwil al-Qur'an dan Hadis. Dari hasil penelitian dan pemikiran para ulama ini dapat pula dijadikan landasan kedua setelah al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, pemikiran ulama yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan sumber materi dakwah.

Semakin banyaknya bentuk pesan yang dimuat di media memunculkan pertanyaan, apakah semua pesan tersebut mencakup pesan dakwah. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui karakteristik pesan dakwah. Yang di maksud dengan pesan dakwah tidak harus selalu mengandung ayat atau hadits dalam kutipannya. Selama seseorang melakukan kegiatan komunikasi yang mengandung seruan untuk mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan iman dan taqwa, menampakkan kebenaran, maka itu termasuk pesan dakwah.³⁴

Berikut ini adalah beberapa karakteristik pesan dakwah:

- 1) Merupakan sebuah kebenaran
- 2) Menyeru pada perdamaian
- 3) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran
- 4) Memberikan kemudahan bagi penerima pesan
- 5) Toleransi

d. Metode Dakwah

Metode dakwah merupakan cara atau jalan yang ditempuh seorang da'i dalam berdakwah supaya kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Secara umum, para ahli metode dakwah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

³⁴ Syukmadi Sambas, *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004), hal. 4.

1) Dakwah *Bil-Qalam*

Metode dakwah *bil-qalam* merupakan salah satu metode dakwah yang dilakukan dengan memanfaatkan keahlian menulis di surat kabar, buku, majalah, ataupun internet. Metode dakwah *bil-qalam* memiliki jangkauan yang lebih besar dibandingkan metode dakwah *bil-lisan*. Demikian juga metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu khusus dalam aktivitasnya. Selain itu, metode dakwah ini adalah metode dakwah yang sangat efektif dan efisien dimana penyebaran pesan dakwahnya dapat dinikmati dimana saja dan kapan saja oleh para mad'u.³⁵

Dakwah dengan metode *bil-qalam* yaitu penyebaran dakwah yang dilakukan dengan memanfaatkan keahlian menulis. Kegiatan dakwah *bil-qalam* memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, dapat dilakukan di media cetak maupun internet serta tidak terbatas pada waktu.

2) Dakwah *Bil-Lisan*

Metode dakwah *bil-lisan* adalah salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh seorang da'i melalui lisan. Metode ini biasa dilakukan dalam bentuk ceramah, khutbah, diskusi, dan lain-lain. Dakwah dengan metode ini lebih cocok dipakai untuk materi yang berkaitan dengan hari ibadah, seperti saat khutbah hari raya atau khutbah jum'at.³⁶

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait perintah dakwah *bil-lisan* melalui Q.S. Fussilat:33

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan

³⁵ Rudi Trianto, “Implementasi Metode Dakwah Bil-Hal di Majelis Dakwah Bil-Hal Miftahul Jannah Bogoran Kampak Trenggalek, An-Nida’,” *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. X, No. 2, (2022), hal. 97.

³⁶ Rudi Trianto, “Implementasi Metode Dakwah Bil-Hal di Majelis Dakwah Bil-Hal Miftahul Jannah Bogoran Kampak Trenggalek,” *hal.* 98.

berkata. “*Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?*” (Q.S. Fussilat: 33).³⁷

Ayat tersebut menegaskan mengenai kegiatan dakwah yang lebih menitik beratkan pada ucapan serta perbuatan yang baik.

3) Dakwah *Bil-Hal*

Metode dakwah *bil-hal* adalah salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh seorang da'i dengan cara mencontohkan perbuatan secara nyata. Aktivitas dakwah ini lebih fokus pada keteladanan dan tindakan amal yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai *mad'u*. Dakwah *bil-hal* saat ini bisa dilihat dari dibangunnya fasilitas umum sebagai solusi kebutuhan masyarakat. Misalnya, Pembangunan rumah sakit, perguruan tinggi Islam, sekolah Islam, dan lain sebagainya.³⁸

e. Media Dakwah

Kata media merupakan bentuk jamak “median” yang memiliki arti sebagai perantara (saluran).³⁹ Dalam ilmu komunikasi, kata media merujuk pada perantara, suatu alat, atau sarana yang digunakan untuk memfasilitasi pindahnya suatu informasi secara individu ataupun massal.

Media dakwah merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada *mad'u*.⁴⁰ Sebagai sarana untuk menunjang berhasilnya kegiatan dakwah, media dakwah berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi. Melihat semakin banyaknya jenis media dakwah yang dapat dimanfaatkan oleh para da'i serta didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, diharapkan da'i dapat memilih media dakwah yang paling efektif dan

³⁷ Google, Q.S. Fussliat: 33, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/9015-surat-fussilat-ayat-33.html>

³⁸ Rudi Trianto, *Implementasi Metode Dakwah Bil-Hal di Majelis Dakwah Bil-Hal Miftahul Jannah Bogoran Kampak Trenggalek*, hal. 98.

³⁹ Muhammad Ramli, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2012), hal. 1.

⁴⁰ I'anutut Thoifah, M. Firdaus, Egalla NH, Saiful Bintaro, *Ilmu Dakwah: Praktis Dakwah Millenial*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 26.

efisien demi mencapai tujuan dakwah. Berikut beberapa media dakwah yang dapat dimanfaatkan da'i sebagai penunjang kegiatan dakwah:

1) Media Cetak

Media cetak merupakan salah satu saluran komunikasi yang memuat berbagai artikel tentang peristiwa atau berita penting yang terjadi. Beberapa informasi yang sering ditemui di media cetak adalah terkait agama, politik, sosial, bisnis, kriminalitas, dan lain sebagainya. Diyakini memiliki kekuatan yang besar, media cetak dianggap dapat mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat secara luas. Sesuai dengan misi dakwah yaitu mengajak, media dakwah ikut mengambil peran dalam dunia dakwah dengan harapan para penggiat dakwah dapat ikut serta memunculkan kreativitas baru dalam hal dakwah melalui media cetak.⁴¹

Seiring berkembangnya zaman, media cetak saat ini memiliki bentuk yang beragam. Dakwah melalui media cetak dapat dijumpai dalam bentuk buku, majalah, koran atau surat kabar, dan lain-lain.

2) Media Elektronik

Media elektronik merupakan suatu alat yang bekerja dengan bantuan tenaga listrik. Dalam hal dakwah, media elektronik dimanfaatkan untuk menjembatani serta mempermudah proses penyampaian pesan dan informasi dakwah sehingga mencapai hasil yang optimal.

Sebagai salah satu sarana untuk menunjang keberhasilan kegiatan dakwah, media dakwah elektronik berkembang pesat mengikuti perkembangan teknologi. Berikut beberapa media elektronik yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah:

⁴¹ Usman Jasad, "Dakwah Melalui Media Cetak", *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Vol 2, No. 2, (2019), hal. 97.

- a) Media visual, merupakan salah satu media elektronik yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dapat dilihat dengan pancaindra. Contoh dari media visual adalah, sketsa.
 - b) Audio, merupakan media untuk menyampaikan pesan yang dapat didengar. Contoh dari media audio adalah radio.
 - c) Audio visual, adalah gabungan dari media visual dan audio. Pesan yang disampaikan melalui audi visual dapat didengar dan dilihat dalam waktu yang bersamaan. Contoh dari media audio visual adalah televisi.⁴²
- 3) Media Internet

Media internet adalah jaringan yang sangat luas dan mampu menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam penyebaran dakwah media internet dianggap sangat menguntungkan karena hanya dengan mengunggah satu video, foto, atau tulisan di media sosial, ribuan bahkan jutaan orang dapat melihatnya walaupun berada di tempat yang saling berjauhan dalam waktu yang berbeda. Seiring berkembangnya penggunaan internet sebagai media dakwah, *cybermuslim* hadir sebagai jaringan yang khusus memuat informasi-informasi seputar Islam dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan cara yang beragam.⁴³ Salah satu media dakwah internet yang saat ini banyak digunakan adalah aplikasi Instagram.

2. Landasan Dakwah

Dalam Islam, kegiatan dakwah merupakan tugas yang sangat penting. Islam tidak akan tersebar secara luas tanpa adanya dakwah. Sebagai hal yang sangat erat kaitannya dengan Islam dakwah dapat dikatakan sebagai kegiatan yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Wajib dalam hal ini ditujukan untuk setiap muslim yang memiliki ilmu agama yang mumpuni serta mampu dalam hal penyebarannya. Sebagai

⁴² H. Suarin Nurdin, "Media Sebagai Sarana Komunikasi dalam Berdakwah", *Jurnal Ta'dib*, Vol. 16, No. 2, (2018), hal. 51.

⁴³ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hal. 242.

landasan hukum Islam, al-Qur'an dan Hadits memberikan beberapa dasar hukum kewajiban berdakwah.⁴⁴

a. Surah Az-Zariyat: 55

وَدَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.” (Q.S. Az-Zariyat: 55)

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan orang muslim wajib memberi peringatan pada muslim lainnya. Karena setiap peringatan yang baik dan sesuai ajaran agama Islam pasti akan mendatangkan kemanfaatan bagi muslim lainnya.

b. Surah Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 104)⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan dakwah serta *amar makruf nahi munkar* merupakan salah satu kegiatan yang dihukumi fardhu kifayah. Pada dasarnya, setiap orang muslim memiliki kewajiban berdakwah. Jika sudah ada sekelompok orang yang mampu melakukan kegiatan dakwah, maka gugurlah kewajiban berdakwah bagi muslim yang lain.

⁴⁴ Mohammad Hasan, *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hal. 20.

⁴⁵ Google, Q.S. Ali Imran: 104, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>

c. Surah Ali Imran: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ
وَأَمَّا أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَأَن خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali Imran: 110)⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Muhammad (umat Islam) adalah umat terbaik karena memiliki tugas utama untuk melakukan amar makruf nahi munkar dan beriman kepada Allah sebagai dasar dari apa yang dilakukan.

d. Surah An-Nahl: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S. An-Nahl:125)⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang metode-metode dalam berdakwah. Berdasarkan ayat tersebut umat Islam diperintahkan untuk berdakwah dengan cara hikmah, mau'idzoh hasanah, dan mujadalah.

⁴⁶ Google, Q.S. Ali Imran: 110, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html>

⁴⁷ Google, Q.S. An-Nahl: 125, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/4473-surat-an-nahl-ayat-125.html>

e. Hadits Riwayat Muslim

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al Khudri ra, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa dari kalian melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, dan jika dengan lisannya tidak bisa, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.' (H.R. Muslim dari Sa'id Al Khudri).*⁴⁸

Yang dimaksud dari hadits di atas adalah umat Islam diperintahkan untuk mengubah kemunkaran dengan tiga tahapan. Yaitu dengan tangan atau kekuasaan, jika tidak mampu dengan lisan atau nasihat, dan yang terakhir dengan hati atau do'a.

3. Tujuan Dakwah

Semua kegiatan, usaha atau aktivitas pasti memiliki tujuan, atau dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai kadar tertentu dengan usaha yang dilakukan. Demi mencapai tujuan yang diinginkan, dakwah harus menentukan sasaran strategi dan langkah operasionalnya. Tanpa adanya tujuan yang jelas, suatu kegiatan hanya akan berakhir sia-sia. Tujuan mempunyai empat batasan yaitu, sesuatu yang akan dicapai, kadar yang diinginkan, kejelasan yang akan dituju dan dicapai.⁴⁹

Rofi'udin dan Maman Abdul Djaliel menyatakan bahwa tujuan dakwah adalah menyeru manusia ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Selain itu, dakwah juga memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap cara berfikir manusia, cara bersikap, serta cara bertindak. Supaya

⁴⁸ Mohammad Hasan, *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*, hal. 22.

⁴⁹ Abdul Rosyad Saleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), cet.II, hal 8-9.

manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁵⁰

Tujuan dakwah dalam konteks Islam meliputi:

- a. Mengajak pada kebaikan.
- b. Penyampaian pesan agama terkait keyakinan, praktek-praktek keagamaan, dan makna ajaran-ajaran agama.
- c. Mengajak kepada keimanan pada Allah dan agama Islam.
- d. Meningkatkan kesadaran agama untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan ibadah serta memperdalam pemahaman terkait ajaran agama Islam.
- e. Mengubah perilaku yang tidak sesuai dengan moral yang diajarkan agama.
- f. Menyebarkan kedamaian.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dakwah adalah merealisasikan ajaran-ajaran Islam pada semua aspek kehidupan di dunia, sehingga tercipta pengaruh positif berupa kebahagiaan dan kesejahteraan dunia serta akhirat.

B. Fiqih Perempuan

Fiqih secara umum merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang berbagai macam syariat dan hukum Islam serta berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.⁵¹ Dapat dikatakan bahwa fiqih merupakan seperangkat hukum syariat yang mengatur cara hidup manusia baik secara individu maupun bermasyarakat.

Secara terminologi fiqih didefinisikan sebagai hukum-hukum syaria' yang bersifat praktis dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci, dikatakan praktis karena fiqih mengandung pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan aktivitas ibadah maupun muamalah dalam kehidupan sehari-

⁵⁰ Rofi'udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), cet. 2, hal. 32.

⁵¹ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), hal. 8.

hari.⁵² Pembahasan fiqh lebih menekankan pada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kegiatan manusia secara praktis dan pembahasan tentang dalil-dalil terperinci yang mengenai setiap permasalahan yang terjadi.

Fiqh perempuan merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum serta ketentuan-ketentuan syariat yang berhubungan dengan perempuan. Sudah menjadi hal yang wajar bagi setiap perempuan Islam untuk mempelajari cabang ilmu tersebut sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Ruang lingkup kajian fiqh perempuan sangat luas, seperti kajian terkait aurat perempuan, munakahat, mawaris, haid, nifas, istihadah dan lain-lain.⁵³

Perempuan merupakan makhluk Allah yang penciptaan bentuk serta susunan tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Sejak awal penciptaannya, perempuan dijadikan sebagai pasangan bagi laki-laki. Pada dasarnya posisi perempuan disisi Allah memiliki derajat yang tinggi. Bahkan dalam keluarga, posisi seorang ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding seorang ayah. Mengambil peran sebagai seorang ibu merupakan suatu peran yang sangat besar tanggung jawabnya, karena ibu merupakan seorang madrasah awal untuk anak-anaknya. Perempuan dituntut untuk menjadi sosok yang terdidik sebelum menjadi seorang pendidik bagi anak keturunannya.

Potensi perempuan dalam beribadah sangat diperhatikan dalam ketentuan hukum syariat. Permasalahan hidup perempuan yang berkaitan dengan ibadah sangatlah kompleks dan perlu perhatian khusus. Terutama yang memiliki kaitan langsung dengan dirinya guna kelangsungan beribadah yang sesuai dengan syariat Islam. Pembahasan fiqh perempuan tidak pernah terlepas dari haid, nifas, istihadhoh, dan wiladah yang sering dianggap rumit bagi perempuan itu sendiri namun sangat penting untuk dipahami. Oleh karena itu, fiqh perempuan ada untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dalam hal ibadah dan muamalah. Pengetahuan

⁵² Sofwan, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 55.

⁵³ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 269.

tentang fiqih perempuan harus tetap dilestarikan seiring perkembangan zaman. Kemajuan teknologi diharapkan dapat menjadi media dakwah bagi para da'i menyebarkan pengetahuan tentang fiqih perempuan pada khususnya.

Dalam ruang lingkupnya, fiqih perempuan memiliki beberapa pembahasan yang sangat khusus dan terperinci, yaitu dalam masalah sebagai berikut:

1. Ibadah

Ibadah secara etimologi berasal dari kata '*abada-ya'budu- 'ibaadatan* yang menurut Yusuf Qardawy berarti tunduk, hina, merendahkan diri, patuh di hadapan yang Maha Kuasa. Dengan demikian kata '*ibadah* lebih ditujukan kepada Allah sedangkan kata '*abd* ditujukan kepada selain-Nya. Sama hal-nya dengan definisi ibadah menurut Hasbi As-Shiddiqi yang mengartikan ibadah merupakan bentuk sikap taat, mengikut, tunduk dan do'a.⁵⁴ Adapun pengertian Ibadah secara terminologi merupakan bentuk penghambaan seorang manusia kepada Tuhan dengan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan sang Maha Pencipta. Pelaksanaan ibadah mencakup semua kegiatan yang dilakukan manusia dengan tujuan menghambakan diri hanya pada Allah SWT.⁵⁵ Dari uraian pengertian di atas dapat dipahami bahwa ibadah merupakan ritual kegiatan yang dilakukan manusia sebagai bentuk penghambaan diri kepada Tuhan untuk mencapai ridha-Nya.

Dalam hal ibadah, terdapat beberapa keadaan perempuan yang menjadi perhatian khusus terkait kebolehan pelaksanaannya, baik dalam ibadah yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Diantara keadaan dan tata cara ibadah yang perlu diperhatikan perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Khoirul Abror, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), hal. 1.

⁵⁵ Zainal Abidin, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Deepublisher), hal. 9.

a. Qodho Sholat

Sholat secara bahasa adalah do'a. Adapun definisi sholat menurut Imam Rafi'i adalah ucapan serta perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta beberapa syarat yang sudah ditentukan.⁵⁶ Sholat digolongkan menjadi dua, yakni sholat fardhu dan sunnah. Sholat fardhu merupakan sholat yang harus dilakukan oleh semua orang muslim yang telah *mukallaf*. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Sholat fardhu terdiri dari 5 waktu, yakni subuh, dzuhur, 'asar, maghrib dan 'isya. Sesuai dengan namanya, sholat fardhu merupakan sholat wajib yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan dengan sengaja dapat membebankan dosa.⁵⁷ Karena sifatnya yang wajib, maka setiap orang yang sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur dibebani kewajiban mengqodho sholat-sholat yang ditinggalkan. Qodho sholat merupakan kewajiban mengganti sholat diluar waktu sholat yang telah ditetapkan, hukumnya wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat kecuali bagi orang yang terpaksa meninggalkan karena hadats besar (haid dan nifas).

b. Haid

Haid merupakan keadaan keluarnya darah dari rahim perempuan dengan batas minimal umur sembilan tahun atau lebih dalam kondisi yang sehat atau bukan karena sakit. Dan merupakan pembawaan perempuan secara alami atau bukan karena melahirkan.⁵⁸

Dalam penghitungan umur minimal haid yang digunakan adalah tahun hijriyah bukan tahun masehi. Perbedaan yang terdapat dalam tahun hijriyah dan tahun masehi adalah 10 hari, 21 jam dan 12 menit.

⁵⁶ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib Jilid 1*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hal 72.

⁵⁷ Asep Maulana, Abdullah Jinaan, *Panduan Lengkap Salat Fardhu & Sunnah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 43.

⁵⁸ Samsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib al-Mujib, Terj. Abu H.F. Ramadhan*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hal. 40.

Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah namun belum genap umur sembilan tahun dalam penghitungan tahun hijriyah maka dapat dipastikan darah tersebut bukanlah darah haid.

Masa sedikitnya haid adalah satu hari satu malam atau 24 jam dan terjadi secara terus menerus. Pada umumnya, perempuan mengeluarkan darah haid adalah enam sampai tujuh hari berikut malamnya. Sedangkan batas maksimal perempuan mengeluarkan darah haid adalah 15 hari 15 malam. Apabila haid diselingi dengan measa bersih, maka selesainya haid tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam dan tidak boleh kurang dari 24 jam. Batas minimal masa suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam.⁵⁹

b. Nifas

Nifas adalah keadaan keluarnya darah dari rahim perempuan dewasa dikarenakan melahirkan, walaupun yang dilahirkan belum berbentuk manusia atau mengalami keguguran.⁶⁰ Dikutip dari kitab ‘Uyunul Masailinnisa ketentuan darah nifas yaitu memiliki jangka paling minimal sekejap se usai melahirkan, dan maksimalnya 60 hari 60 malam, serta pada umumnya adalah 40 hari 40 malam.⁶¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nifas merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan, ataupun setelah mengalami keguguran.

c. Istihadah

Dikutip dari kitab *Fathul Qarib al-Mujib* dalam bab *taharah* dijelaskan bahwa,

⁶² والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس

⁵⁹ Abdul Hakim Muhammad As-Samaroni, *Risalatul Mahid*, (Kediri: Maktabah Al-Falah, 1995), hal. 2.

⁶⁰ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta Pusat: Al-Kautsar, 2003), hal. 104.

⁶¹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadi-ien, ‘*Uyūmul Masaāilinnisā*’ (Pondok Pesantren Lirboyo Kediri: LBM-PPL 2002, 2011), hal. 48.

⁶² Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Darul ‘Ilmi), hal. 10-11.

“Istihadah adalah darah yang keluar selain pada hari-hari haid dan nifas.”

Istihadah atau darah penyakit, merupakan keadaan keluarnya darah dari otot bagian bawah rahim perempuan atau pada mulut rahim dan sekitarnya yang keluarnya tidak pada masa haid atau nifas sehingga tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas. Pada dasarnya, setiap perempuan yang sudah baligh dianjurkan untuk menghitung masa haid dan masa sucinya sehingga dia tidak mencampur adukkan antara dara haid dan darah istihadah karena keduanya memiliki hukum yang berbeda.⁶³ Seorang perempuan yang mengalami istihadah disebut mustahadah.

Dari beberapa keadaan tersebut, dapat diperinci hukum kebolehan dan ketidak bolehan pelaksanaan ibadah bagi perempuan. Ketika seorang perempuan sedang dalam kondisi haid dan nifas, maka beberapa ibadah seperti shalat wajib ataupun sunnah, puasa wajib ataupun sunnah, tawaf, serta menyentuh mushaf al-Qur'an tidak diperbolehkan pelaksanaannya sampai pada kondisi perempuan tersebut kembali suci.

Berbeda dengan seseorang yang sedang mengalami haid dan nifas dalam hal beribadah, perempuan mustahadah tetap memiliki kewajiban dalam melaksanakan ibada-ibadah fardu ataupun sunnah seperti shalat, puasa, thawaf, membaca al-Qur'an, dan lain-lain. Akan tetapi tata cara taharah bagi mustahadah saat akan melakukan shalat sedikit berbeda, yaitu harus dilakukan setiap kali masuk waktunya serta menyegerakan shalat, karena darah istihadah merupakan hadats yang bersifat terus-menerus (langgeng).

2. Akhlak

Akhlak adalah hal-hal terkait perangai manusia sebagai pengendali seseorang dalam hal bersikap dan bertindak. Keberadaan akhlak yang sesuai dengan syariat Islam diharapkan dapat menjadi fondasi

⁶³ Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita*, terj. Masturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 69.

yang kuat dalam membentuk peradaban kehidupan bermasyarakat. Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak didefinisikan sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Akhlak Sodik akhlak digambarkan sebagai kondisi jiwa yang mendorong terbentuknya perilaku tanpa pertimbangan serta pemikiran.⁶⁴

Menurut Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulum Ad-Din* akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menghasilkan suatu perbuatan tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam hal ini, akhlak digambarkan sebagai sifat yang sudah ada dalam diri dan menjadi kebiasaan manusia dalam bertindak. Secara hakiki akhlak adalah bentuk dari refleksi jiwa.⁶⁵

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa akhlak adalah kehendak dan kebiasaan manusia yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal tertentu. Kehendak adalah keinginan yang terdapat dalam diri manusia setelah dibimbing. Sedangkan kebiasaan adalah hal-hal yang sering dilakukan secara berulang sehingga dapat dilakukan dengan mudah.

Sebagai ajaran agama Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, akhlak berperan penting dalam mengatur sikap dan tindakan manusia. Pola sikap dan tindakan manusia yang diatur dalam hal ini merupakan pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam sekitarnya.

Dalam hal akhlak, fiqh perempuan turut berperan untuk memberikan batasan-batasan terkait permasalahan aurat perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum syariat tentang batasan aurat perempuan yang harus ditutup ketika sholat serta ketika berada di sekitar orang lain yang bukan mahramnya.

⁶⁴ Akhmad Sodik, "Problematika Pengembangan Pembelajaran PAI," *Jurnal Tadzhib Pendidikan Agama Islam*, Vol.3, 2009, hal. 38.

⁶⁵ Damanhuri, *Akhlak Perspektif Tasawuf Syekh Abdurrauf As-Singkili*, (Jakarta: Lectura Press, 2013), hal. 29.

Penelitian ini akan lebih fokus membahas tentang fiqih perempuan yang berkaitan dengan ibadah. Karena banyaknya hal yang perlu diperhatikan terkait keadaan serta hukum yang terkandung dalam fiqih perempuan menyoal ibadah.

C. Analisis Isi

Pada sejarahnya, analisis isi diperkenalkan sebagai metode sistematis untuk meneliti media massa oleh Harold D. Laswell pada kisaran tahun 1927. Metode ini mulai populer digunakan sebagai metodologi riset sekitar tahun 1920-an dan 1930 untuk meneliti isi komunikasi dalam film-film yang memiliki tingkat perkembangan sangat cepat kala itu. Pada perkembangan selanjutnya, analisis isi sangat dipengaruhi oleh pendekatan kuantitatif Bernard Berelson.⁶⁶

Analisis isi merupakan suatu teknik dalam sebuah penelitian untuk menganalisis isi pesan dari kegiatan komunikasi.⁶⁷ Analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan membahas secara lebih mendalam pada suatu informasi yang berbentuk tulis atau cetak di media massa. Secara umum, metode analisis isi meliputi semua analisis teks.

Selain itu, analisis isi juga dapat dimaknai sebagai penelitian terhadap makna atau isi pesan komunikasi berdasarkan data-data yang ada untuk ditarik sebuah kesimpulan. Analisis isi juga disebut sebagai teknik penelitian untuk memperoleh gambaran makna pesan suatu komunikasi yang dilakukan secara objektif, sistematis, serta relevan secara sosiologis.⁶⁸ Uraian dari hasil analisis yang dilakukan dapat menggunakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif ataupun keduanya.

Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai suatu kajian yang digunakan untuk menciptakan sumber referensi yang sah serta dapat direplikasikan dari data pada konteks. Selain itu, Putranto menyampaikan

⁶⁶ Jumroni, *Metode-metode Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal. 68

⁶⁷ Jumroni, *Metode-metode Penelitian Komunikasi*, hal. 66.

⁶⁸ Zulkarnain Nasution, *Sosiologi Komunikasi Massa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Universitas Terbuka, 2001), hal. 32.

bahwa analisis isi mempunyai ikatan dengan komunikasi khususnya isi dari sebuah komunikasi.⁶⁹

Miles dan Huberman memberikan definisi lain dari analisis isi sebagai aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif secara terus-menerus sampai tuntas. Tahapan dalam analisis isi menurut Huberman meliputi tiga hal penting yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model pendekatan kualitatif Milles dan Huberman. Tahapan dalam proses analisis ini adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Reduksi data, dilakukan dengan mengelompokkan data tentang pesan dakwah fiqih perempuan dalam akun Instagram @sheilahasina.
2. Penyajian data, yaitu dengan menggolongkan data tentang fiqih perempuan dalam akun Instagram @sheilahasina.
3. Kesimpulan, yaitu melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi data-data yang sudah didapatkan.

D. Media Sosial Instagram

1. Media Sosial

Media sosial merupakan suatu *online media* yang digunakan sebagai tempat untuk menyalurkan partisipasi, membagikan, serta menciptakan forum, blog, serta dunia maya atau virtual.⁷² Menurut Meike dan Young mendefinisikan media sosial sebagai bentuk konvergensi antara komunikasi personal untuk saling berbagi dari individu pada media publik.⁷³

⁶⁹ Dodi M. Ghazali, *Communication Measurement: Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Publik Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hal. 85.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 246-253.

⁷¹ Nur Latifah, Asep Supena, "Analisis *Attention* Siswa Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Basicedu*, Vol. 5, No. 3, (2021), hal.1177

⁷² Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), hal. 104.

⁷³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal. 11.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sarana pergaulan atau saluran yang bersifat online di dunia maya dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, bertukar pesan, serta berbagi sekaligus membangun jaringan melalui platform blog, forum, dan lain sebagainya.

Media sosial mempunyai bermacam karakteristik khusus. Hadi Purnama menjabarkan beberapa karakteristik khusus pada media sosial yaitu:

- a. *Reach* (jangkauan), memiliki jangkauan mencakup skala kecil sampai pada khalayak umum.
- b. *Accessibility* (aksesibilitas), pengaksesan media sosial oleh publik dianggap memiliki cara yang sangat mudah dengan biaya terjangkau dimanapun dan kapanpun.
- c. *Usability* (penggunaan), karena tidak memerlukan latihan dan ketrampilan khusus, penggunaan media sosial relatif mudah.
- d. *Immediacy* (aktualitas), media sosial memiliki kecepatan yang tinggi dalam hal penyebarannya.⁷⁴

2. Jenis-jenis Media Sosial

Dalam pembagian jenisnya, media sosial memiliki beberapa sumber. Jenis media sosial dapat dilihat dari model jaringan yang dibentuk, karakteristik pengguna, serta penyebaran file diantara pengguna. Pembagian jenis media sosial adalah sebagai berikut⁷⁵:

a. Jaringan Sosial (*Social Networking*)

Jaringan sosial adalah medium yang sangat populer di masyarakat dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk melakukan hubungan sosial di dunia virtual.

⁷⁴ Hadi Purnama, *Media Sosial Di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication*, (Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis, 2011), hal. 116.

⁷⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal. 40-46.

b. Blog

Blog adalah media sosial yang penggunanya dapat mengunggah aktivitas keseharian, saling memberikan komentar, berbagai informasi, tautan web dan lain sebagainya.

c. Microblogging

Microblogging adalah salah satu media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk menulis serta mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya.

d. Media Sharing (Berbagi Media)

Media sharing adalah jenis media sosial yang dimanfaatkan untuk berbagi audio, video, dokumen, dan lain sebagainya.

e. Social Bookmarking

Social Bookmarking adalah salah satu jenis media sosial yang memiliki cara kerja mengorganisasi, mengelola, menyimpan, mencari informasi secara online. Informasi yang didapat dari media sosial ini bukan informasi yang utuh, social bookmarking hanya menyediakan informasi berupa teks, foto, atau video singkat yang kemudian akan diarahkan pada tautan berbeda untuk mengetahui sumber informasi yang lebih utuh.

f. Wiki

Wiki adalah salah satu media sosial yang dapat memungkinkan penggunanya untuk saling bekerja sama dalam membangun suatu konten secara bersama.

3. Instagram

Instagram adalah salah satu media internet yang bisa dianggap efektif karena jangkauannya yang luas dan cepatnya informasi yang mengalir menembus ruang dan waktu.⁷⁶ Semua orang dari seluruh kalangan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya, pengguna Instagram bisa turut aktif menyetujui ataupun berdiskusi tentang pemikiran agama lewat Instagram.

⁷⁶ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 110.

Bambang Atmoko memberikan pengertian tentang Instagram, yakni berasal dari kata “*Instan-Telegram*”, dimana *instan* berarti Instagram dapat menampilkan foto selayaknya polaroid dalam tampilannya, sedangkan *telegram* berarti cara kerja yang cepat dalam hal mengirimkan pesan pada orang lain. Dengan kata lain, Instagram berarti suatu media yang dapat memudahkan dalam berbagi foto kepada orang lain.⁷⁷ Menurut Atmoko, instagram adalah aplikasi berbagi foto yang dapat dimanfaatkan penggunaanya untuk mengambil foto, menerapkan filter, serta membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial.⁷⁸

Dalam sejarahnya, Instagram didirikan oleh dua orang penggiat dunia App yaitu Kevin Systrom dan Mike Krieger. Systrom berasal dari daerah pinggiran Boston yang dikenal dengan sebutan Holliston. Dia merupakan lulusan *Stanford University* pada tahun 2006 yang mampu meraih gelar ganda pada bidang teknik dan manajemen. Systrom pernah bergabung dengan Google selama dua tahun dan mendapat tugas mengurus Gmail, kemudian dilanjutkan bergabung dengan tim pengembangan korporat. Berbekal pengalaman dan kemampuannya di bidang pemograman, Systrom mulai meluncurkan *startup* teknologi pertamanya. Melihat peluang pada ledakan besar *App* dan *mobile* yang fokus pada *check-in* berbasis lokasi, ia mulai terjun ke dalam dunia tersebut dengan website Burbn.com.⁷⁹

Selain Kevin Systrom, juga terdapat nama Mike Kreiger dibalik kesuksesan platform Instagram. Menurut Systrom walaupun tidak terlalu dikenal oleh publik, Mike adalah ruh dari *App* yang dibuatnya. Berasal dari Brasil dan pindah ke Amerika, Mike merupakan seorang pelajar teknik di *Stanford University*. Setelah lulus dari *Stanford University*, Mike mulai bergabung dengan *Startup Superhot Meeb*. Walau medapat pekerjaan di

⁷⁷ Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook*, (Jakarta: Media Kita, 2012), hal. 8.

⁷⁸ Vista Dini Astika, “Studi Etnografi Virtual Aktivitas #memedakwah di Media Sosial Instagram,” *Skripsi*: Purwokerto: fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Purwokerto, 2020, hal. 9.

⁷⁹ George Berkowski, *How To Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia dari Para Pengusaha Aplikasi Paling Sukses di Dunia*, (Tangerang: Gemilang, 2016), hal. 91.

perusahaan *startup* yang lumayan besar, sebenarnya keinginan utama Mike adalah terus berkembang dengan sesuatu yang baru dan berbeda.⁸⁰

Berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Systrom dan Mike meluncurkan Instagram versi *iphone* pada 6 Oktober 2010. Pada hari pertamanya, pengguna Instagram mencapai 25.000 dan terus meningkat hingga tercatat menjadi 3,75 juta pengguna pada Mei 2011. Pada April 2011 pengguna Instagram terus meningkat hingga angka 30 juta pengguna. Pada perkembangan selanjutnya Mike dan Systrom mulai meluncurkan Instagram versi android. Pada tanggal 9 April 2012, *facebook* resmi mengumumkan persetujuan untuk mengambil alih instagram dengan nilai sekitar \$1 miliar.⁸¹



Gambar 2: Logo Aplikasi Instagram

Sebagai aplikasi media sosial yang dikhususkan untuk berbagi foto dan video, Instagram menyediakan beberapa fitur untuk membuat tampilan foto dan video terlihat lebih menarik. Fitur-fitur yang disediakan Instagram diantaranya adalah filter digital yang dapat mengubah tampilan unggahan menjadi lebih estetik.

Aplikasi Instagram memiliki beberapa menu utama yang terdapat dibagian halaman beranda, yaitu:⁸²

⁸⁰ George Berkowski, *How To Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia dari Para Pengusaha Aplikasi Paling Sukses di Dunia*, hal. 93.

⁸¹ <https://sites.google.com/a/student.unsika.ac.id/asep-saeful-bachri/media-sosial/sejarahinstagram>, diakses tanggal 15 Oktober 2023.

⁸² Anwar Sidiq, *Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Sosial (Study Akun @fuadbakh)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hal 23-25.

a. *Home page*

Merupakan halaman utama, dimana gambar terbaru dari sesama pengguna Instagram yang diikuti.

b. *Explore*

Di halaman *explore* terdapat tampilan unggahan foto dan video yang populer dan banyak mendapatkan *like* dari pengguna Instagram. Tampilan *explore* juga dapat berdasarkan topik yang sering dilihat, disukai, dikomen oleh pengguna.

c. *Upload*

Menu upload berada ditengah menu lainnya, ditandai dengan ikon (+). Menu upload digunakan untuk mengunggah foto atau video baru.

d. *Reels*

Reels adalah fitur terbaru instagram yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek selama lima belas detik dengan berbagai efek, audio, serta *tools* kreatif lainnya.

e. *Profil*

Profil merupakan menu Instagram yang menampilkan informasi pengguna secara lebih detail. Menu profil terdapat di bagian menu utama bagian kanan bawah.

f. *Stories (Cerita)*

Stories adalah jendela yang menampilkan foto atau video dalam waktu tertentu. Setiap cerita yang sudah mencapai waktu 24 jam akan terhapus dengan sendirinya. Agar unggahan stories lebih menarik, Instagram menghadirkan beberapa fitur pendukung lainnya. Diantara fitur pendukung tersebut yaitu *polling stickers*, *emoji slider stickers*, *Q&A stickers*, *quiz stickers*, *countdown stickers*, dan lain-lain.

g. *Direct Message*

Direct Message adalah fitur yang dapat digunakan oleh pengguna instagram untuk bertukar pesan.

Untuk mendukung fitur utama tersebut, Instagram memiliki beberapa fitur pendukung lain yang bisa membuat foto atau video yang diunggah menjadi lebih menarik. Fitur tersebut antara lain:⁸³

a. *Highlight*

Highlight adalah kumpulan dari Instagram *stories*, atau bisa dikatakan sebagai album *stories*. Pengguna dapat mengelompokkan beberapa *stories* dalam satu *highlight* secara acak, berdasarkan persamaan tema, momen, dan lain sebagainya agar *stories* tidak hilang setelah 24 jam pengunggahan.

b. *Captions*

Captions merupakan pesan atau keterangan yang disampaikan pengguna Instagram ketika akan mengunggah sebuah foto atau video.

c. *Hastag*

Hastag digunakan para pengguna Instagram untuk menemukan foto atau video tertentu yang dapat dikatakan memiliki satu tema atau lokasi yang sama. Hastag dalam Instagram ditandai dengan symbol tagar (#).

d. Lokasi

Fitur lokasi merupakan sebuah fitur yang dapat digunakan pengguna Instagram untuk menunjukkan dimana lokasi foto atau video diambil.

Selain fitur utama dan pendukung tersebut, berikut beberapa aktivitas yang dapat dilakukan pengguna di Instagram:⁸⁴

a. *Follow*

Follow memiliki arti ikut, dalam Instagram terdapat aktivitas *follow* dan *follow back* artinya saling mengikuti antar pengguna Instagram untuk mengetahui aktivitas unggahan masing-masing pengguna.

⁸³ Anwar Sidiq, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Sosial (Study Akun @fuadbakh)," hal. 25-26.

⁸⁴ Anwar Sidiq, "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Sosial (Study Akun @fuadbakh)," hal. 26-27.

b. *Like*

Like merupakan sebuah simbol dimana pengguna dapat menyukai foto atau video yang diunggah pengguna Instagram lain. Simbol like digambarkan dengan gambar hati.

c. *Comments*

Comments (komentar) merupakan aktivitas memberikan tanggapan berupa kata-kata sebagai reaksi pada unggahan foto atau video pengguna lain.

d. *Mentions*

Mentions digambarkan dengan tanda (@), yang digunakan untuk memanggil atau menambah pengguna lain.

Tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan eksistensi diri, media sosial instagram mulai menjadi peluang ladang berbisnis dan menjadi media dakwah. Salah satu pendakwah yang mulai memanfaatkan instagram sebagai media dakwahnya adalah @sheilahasina.

@sheilahasina merupakan akun instagram dakwah yang saat ini tercatat memiliki pengikut sebanyak 495 ribu orang. Dalam proses dakwahnya, Ning Sheila memanfaatkan fitur story dan highlight, dengan membuka forum tanya jawab di story akun isntagramnya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk highlight setiap pembahasan dengan judul tema supaya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan tidak hilang dalam waktu 24 jam. Pembahasan yang disampaikan sangat bermacam-macam, mulai dari pembahasan amalan-amalan yang baik, tata cara beribadah yang benar sesuai dengan syariat sampai dengan pembahasan fiqh perempuan.

Penelitian ini akan menganalisis tentang dakwah fiqh perempuan di media sosial Instagram dalam bentuk teks ataupun video yang terdapat dalam highlight akun Instagram @sheilahasina. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada unggahan-unggahan pada highlight akun instagram @sheilahasina yang membahas tentang masalah-masalah fiqh perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian media dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor metode pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁸⁵ Deskriptif merupakan usaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini.⁸⁶ Hasil pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karena itu, hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian dari hasil penelitian yang didapat.

Dari penjabaran di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengungkapkan isi pesan dakwah yang terkandung dalam akun Instagram @sheilahasina. Dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif, maka dapat dijelaskan secara detail mengenai pesan dakwah yang terkandung dalam highlight akun Instagram @sheilahasina.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang terkumpul secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini, data primer adalah teks, foto, atau video yang diunggah dalam highlight akun Instagram @sheilahasina. Adapun data yang dikumpulkan peneliti adalah beberapa unggahan story dalam highlight akun Instagram @sheilahasina yang berjudul Fiqih Wanita.

⁸⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 4.

⁸⁶ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 49.

2. Data Sekunder

Merupakan pendukung data primer yang digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh peneliti. Untuk melengkapi data serta informasi, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, buku, jurnal, serta situs-situs yang terkait dengan objek penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang diteliti atau yang memberikan informasi terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah akun Instagram pribadi dengan nama pengguna @sheilahasina.

Sedangkan objek atau sesuatu yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah pesan dakwah tentang fiqih perempuan yang diunggah dalam highlight akun Instagram @sheilahasina.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian dapat dipastikan selalu menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan seperangkat cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin yang selanjutnya akan digunakan untuk diteliti kembali kebenarannya. Untuk menghindari kekeliruan pada hasil akhir, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dibatasi pada *highlight* Nifas, Fiqih Wanita, Qodho Sholat, QnA Fiqih dan Haid yang diunggah selama kurun waktu 8 Juni 2020 - 29 September 2022. Berikut adalah tahapan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan melihat, mencatat, mengamati peristiwa atau perilaku tertentu secara terencana yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam tahapan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan

terhadap media sosial Instagram @sheilahasina. Pengamatan dilakukan sejak tanggal 9 Juni- 29 November 2023.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam meneliti objek-objek tertulis seperti majalah, buku, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.⁸⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti akan mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan akun Instagram @sheilahasina, seperti diantaranya jumlah pengikut serta aktivitas unggahan foto dan video dakwah tentang fiqih perempuan yang dilakukan oleh akun Instagram @sheilahasina.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis), Krippendoff mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik analisis yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau keputusan dari beberapa dokumen tertulis ataupun yang berbentuk rekaman dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan atau informasi.⁸⁸

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, serta mengkategorikan data sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dengan melalui serangkaian prosedur aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dapat disederhanakan untuk bisa dipahami dengan lebih mudah.⁸⁹

Dalam penelitian ini, untuk memahami materi dakwah dalam unggahan highlight akun instagram @sheilahasina dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dengan mengidentifikasi karakteristik-

⁸⁷ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal. 153.

⁸⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 442.

⁸⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 135.

karakteristik khusus yang terdapat pada suatu pesan secara objektif dan sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang membagi ke dalam tiga tahapan kegiatan. Berikut beberapa tahapan analisis data Miles dan Huberman.⁹⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Oleh sebab itu, dalam proses mereduksi data diperlukan merangkum, memilih hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Maka dari itu, hasil dari data yang sudah direduksi akan memberikan pandangan yang lebih detail serta dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati dilanjutkan dengan menyederhanakan sumber data yang diperoleh dari highlight akun instagram @sheilahasina. Dari beberapa highlight yang terdapat dalam akun Ning Sheila, akan dipilih beberapa highlight yang sesuai dengan judul penelitian. Beberapa highlight yang akan diteliti diantaranya adalah qodho sholat, fiqih wanita, dan QnA fiqih.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori satu dengan lainnya. Atau bisa juga dalam bentuk teks naratif. Dari hasil penyajian tersebut akan memunculkan hasil data yang mudah dipahami.

Dalam penelitian ini akan disajikan data dengan teknik deskriptif kualitatif. Data yang telah direduksi dari penyederhanaan beberapa highlight akun instagram @sheilahasina akan dianalisis kemudian hasilnya akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang mudah dipahami.

⁹⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: Deppublish, 2020), hal. 65-66.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari prosedur analisis data ini merupakan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data-data yang sudah didapatkan. Pada dasarnya kesimpulan awal yang didapatkan masih bersifat sementara. Namun jika kesimpulan sudah dianggap benar serta didukung dengan bukti yang valid maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.⁹¹ Dalam penelitian kualitatif, validitas diartikan sebagai ketepatan dalam memproses data. Konsep validitas banyak digambarkan dengan berbagai macam pengertian, dalam studi kualitatif konsep validitas bukanlah konsep tunggal, melainkan bersifat umum atau meluas. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ditujukan untuk penemuan yang baru, yang masih samar dan belum ada kejelasan. Karena penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang meneliti tentang situasi sosial.⁹²

Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, kemudian dilakukan verifikasi kembali dan penarikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 246-253.

⁹² Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), hal. 216.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Akun Instagram @sheilahasina

Sheila Hasina adalah nama asli pemilik akun instagram @sheilahasina. Perempuan yang akrab disapa Ning Sheila tersebut merupakan putri dari K.H. Hasan Syukri Zamzami dan Nyai Hj. Hannah Zamzami yang lahir pada 30 Januari 1997 di Lirboyo. Dengan latar belakang keluarga sebagai tokoh Islam, Ning Sheila lahir dan tumbuh dilingkungan pesantren yang kental akan kajian intelektual keagamaan.⁹³ Setelah lulus dari bangku sekolah dasar, Ning Sheila mulai mendalami pelajaran agama Islam di pesantren, tepatnya di pondok pesantren Al-Ishlah Al-Ishom Jepara, Ning Sheila mulai menghafal al-Qur'an dan dapat menyelesaikan hafalannya di usia 13 tahun. Selain menghafal al-Qur'an, Ning Sheila juga mempelajari kitab kuning, nahwu, shorof, menghafal nadzam, juga ilmu fiqih. Pada November 2017, Ning Sheila resmi dinikahi oleh Agus Ahmad Kafabihi putra dari K.H. Kafabihi Mahrus dan Nyai Hj. Azzah Noor Laila.

Sebagai seorang putri dari salah satu pengasuh pondok pesantren yang besar, Ning Sheila sudah sangat akrab dengan kajian-kajian agama. Berbekal pengetahuan literasi agama yang sudah tertanam sejak dini, dakwahnya di masa kini mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat khususnya remaja muslimah. Tercatat sejak Desember 2014 Ning Sheila bergabung dengan Instagram, dan mulai menyebarkan dakwah di media sosial, beliau lebih memfokuskan konten dakwahnya pada pembahasan fiqih perempuan khususnya masalah-masalah terkait haid nifas dan istihadah.

Berangkat dari kekhawatiran dan keresahannya karena semakin banyaknya perempuan awam maupun dari kalangan pesantren yang kurang paham terkait agama dan belum mengerti cara mendapatkan ilmu agama yang

⁹³ Ulva Fitriani, "Mengenal Ning Sheila, Ustadzah Masa Kini dari Lirboyo", diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://hidayatuna.com/mengenal-ning-sheila-hasina-ustadzah-masa-kini-dari-lirboyo/>

benar khususnya dalam hal fiqih perempuan. Menurutnya, saat ini masih banyak sekali perempuan yang masih termakan mitos pada zaman dahulu. Dari situ, Ning Sheila mulai memanfaatkan media sosial instagramnya untuk menyebarkan konten-konten dakwah. Selain berdakwah melalui media sosial yang masih ditekuninya sampai saat ini, beliau juga sering menjadi pemateri dalam acara kemuslimahan di berbagai daerah.⁹⁴

Sebagai pegiat dakwah muslimah dengan pemahaman agama yang begitu luas dan matang, Ning Sheila selalu mampu menjawab permasalahan kontemporer dengan akurat dan kredibel. Pembawaannya yang tenang membuat *mad'u* dapat menyerap dengan mudah pada ilmu-ilmu yang disampaikan. Karena kecerdasannya, banyak sekali yang menjadikan beliau sebagai *role model* muslimah masa kini.


Akun *Instagram* @sheilahasina sampai saat ini tercatat memiliki 541 ribu *followers* dengan 437 foto dan video yang diunggah secara berkala. Pada beranda akun *Instagram* pribadinya, terdapat 41 *highlight* berisi konten *story* tentang mengaji, pembahasan fiqih perempuan, ibadah serta kesehariannya yang pernah diunggah di *Instagram*. *Highlight* tersebut dibuat untuk memudahkan pengikut Ning Sheila dalam mencari konten yang diinginkan.

Akun *Instagram* @sheilahasina merupakan salah satu akun dakwah di media sosial. Dengan tujuan untuk menjangkau anak-anak muda, *instagram* dianggap lebih efektif karena tersedia berbagai macam fitur yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Selain itu tersedia juga fitur QnA yang sering digunakan Ning Sheila agar *mad'u* dapat bertanya terkait permasalahan apa saja yang sering dihadapi.

Adapun kumpulan *story* yang diunggah dalam akun *instagram* @sheilahasina tidak memiliki durasi yang panjang. Akan tetapi pesan dakwah yang terkandung dalam unggahan-unggannya dapat tersampaikan dengan baik karena bahasa yang dipakai dalam penyampaian dakwahnya tidak bertele-tele,

⁹⁴ Sekarnira Maze Keswari, "Biografi Ning Sheila Hasina, Keturunan Pondok Lirboyo yang Menjadi Role Model Bagi Muslimah Saat Ini," diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://www.infoindonesia.id/info-warna-warni/96110333850/biografi-ning-sheila-hasina-keturunan-kyai-pondok-lirboyo-yang-menjadi-role-model-bagi-muslimah-saat-ini?page=2>

tidak juga membingungkan bagi kaum awam yang baru mulai ikut belajar. Konten-konten dakwah yang diangkat Ning Sheila dalam dakwahnya tidak jauh dari permasalahan fiqih perempuan serta permasalahan-permasalahan ibadah lainnya.



Gambar 3: Profil Instagram @sheilahasina

B. Analisis Pesan Dakwah Model Miles dan Huberman terhadap Akun Instagram @sheilahasina

1. Reduksi Data pada Highlight Akun Instagram @sheilahasina

Akun Instagram @sheilahasina adalah akun Instagram yang dibuat Ning Sheila sejak Desember 2014. Pada akun tersebut terdapat 541 *followers* dengan 441 foto dan video serta 41 *highlight* yang berisi kumpulan-kumpulan konten *story* tentang kesehariannya, konten dakwah, serta konten *endorsement*. Pada tahap reduksi data, peneliti memfokuskan konten-konten dalam highlight Instagram @sheilahasina yang memuat pesan dakwah tentang fiqih perempuan.

Tabel 1. Data Unggahan pada Akun Instagram @sheilahasina

Unggahan	Jumlah
Foto dan Video	441
<i>Highlight</i>	41
<i>Reels</i>	94

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pemilihan serta penyederhanaan data. Dari kumpulan data *highlight* pada akun tersebut, penelitian akan difokuskan pada 17 konten *story* dari *highlight* yang berjudul Nifas, Fiqih Wanita, Qodho Sholat, QnA Fiqih dan Haid.

Tabel 2. Reduksi Data di Akun Instagram @sheilahasina

Tema	Jumlah Story yang Diteliti	Konten yang Diteliti
Nifas	3	<ul style="list-style-type: none"> • Nifas • Kapankah mandi wiladah jika langsung nifas? • Batas waktu nifas
Ibadah	8	<ul style="list-style-type: none"> • Qodho sholat saat datang haid. • Qodho sholat saat berhenti haid. • Meninggalkan sholat karena sakit apakah termasuk udzur? • Aurat perempuan dalam sholat. • Tujuh anggota sujud yang harus dibuka dan menempel pada anggota sujud. • Puasa bagi ibu hamil dan menyusui. • Sholat dalam keadaan keputihan. • Hukum pemakaian mukena bordir yang memiliki lubang kecil-kecil karena jarum.
Haid	6	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar ilmu haid. • Pengertian haid. • Kewajiban saat datang dan berhentinya haid. • Tidak ada larangan memotong kuku

		atau rambut saat haid. <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan darah haid. • Wudhu saat haid.
--	--	--

2. Sajian Data Konten Dakwah Fiqih Perempuan di Akun Instagram @sheilahasina

Dakwah merupakan suatu kegiatan mengajak atau menyeru pada orang lain untuk melakukan kebaikan sesuai dengan al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan dakwah dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dalam pelaksanaannya, penyampaian pesan dakwah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diantara pesan dakwah yang wajib disampaikan adalah tentang *hablum-minallah* dan *hablum-minannas*, hukum, serta persamaan dan kemerdekaan. Secara garis besarnya, pesan dakwah yang disampaikan harus mencakup tiga aspek yaitu akhlak, syariah, dan akidah atau ketauhidan. Sumber-sumber pesan dakwah ini diambil dari al-Qur'an, Hadits, serta ijtihad ulama.⁹⁵

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menafsirkan data sesuai dengan langkah-langkah pada analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yakni menyajikan secara kualitatif pesan dakwah fiqih perempuan dalam *highlight* qodho sholat, fiqih wanita, dan QnA fiqih terkait ibadah dan fiqih perempuan pada akun Instagram @sheilahasina sebagai berikut:

a. Pesan Dakwah Tentang Nifas

1) *Story 1: "Nifas"*

Dalam konten *story* instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 29 September 2022, Ning Sheila membagikan tulisan di media sosial instagramnya yang membahas tentang darah nifas. Penjelasan tentang darah nifas disampaikan dalam 2 *story* @sheilahasina yang diunggah secara berurutan.

⁹⁵ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13.

Menurut pembahasan yang disampaikan Ning Sheila dalam instagramnya, nifas adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah melahirkan baik berupa gumpalan darah ('*alaqah*) ataupun gumpalan daging (*mudghoh*). Sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Fathul Qorib Al-Mujib Fii Syarhi Alfazh At-Taqrir* yang dikarang oleh Abu Abdilah Muhammad bin Qasim seorang ulama madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa nifas merupakan salah satu keadaan yang dialami perempuan yang menjadi sebab diwajibkannya mandi besar.

Nifas diartikan sebagai kondisi keluarnya darah dari farji perempuan setelah melahirkan, jadi darah yang keluar bersamaan ketika bayi lahir atau sebelumnya tidak disebut nifas.⁹⁶ Singkatnya, nifas merupakan darah yang keluar karena persalinan. Masa paling sedikitnya keluar darah nifas adalah satu tetes, sedangkan umumnya perempuan mengalami nifas selama 40 hari, dan masa paling lamanya nifas adalah 60 hari.⁹⁷

Dalam penjelasan selanjutnya, jika seorang perempuan melahirkan kemudian tidak langsung keluar darah nifas tetapi bersih terlebih dahulu (*naqa'*) maka hukumnya diperinci:

- a) Apabila setelah melahirkan darah tidak langsung keluar maka hukumnya tetap nifas selama masa *naqa'* tidak lebih dari 15 hari.
- b) Apabila keluarnya darah setelah melibih waktu 15 hari maka dihukumi haid dengan catatan memenuhi syarat-syarat haid.⁹⁸

Kemudian dalam pembahasan story selanjutnya, apabila keluarnya darah nifas terputus-putus selama 60 hari maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

⁹⁶ KSI Al-Khoirot, *Wanita Haid, Nifas dan Istihadah*, diakses tanggal 27 November 2023, <https://www.alkhoirot.org/2017/07/wanita-haid-nifas-dan-istihadah.html>

⁹⁷ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, (Surabaya: Al-Miftah, 1992), hal. 85.

⁹⁸ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 84-85.

- a) Apabila masa berhentinya tidak mencapai 15 hari maka semuanya dihukumi nifas termasuk masa berhenti ditengahnya.
- b) Apabila masa berhentinya darah melebihi 15 hari maka darah yang keluar selanjutnya dihukumi haid.

Sedangkan hukum keluarnya darah nifas yang terputus diluar masa 60 hari atau dengan kata lain jika darah pertama keluar dalam masa 60 hari dan darah kedua diluar 60 hari maka kapanpun darah berhentinya darah kedua dihukumi haid. Hal tersebut dikarenakan masa suci diantara nifas dan haid diluar 60 hari tidak disyaratkan harus 15 hari.

Sehingga dapat disimpulkan dua konten *story* instagram @sheilahasina yang diunggah pada 29 September 2022 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan, yakni pembahasan terkait nifas. Dalam hal ini, pesan dakwah disampaikan dengan metode dakwah *bil qalam* di media sosial instagram.



Gambar 4: Story Dakwah Nifas

2) *Story 2: “Kapankah mandi wiladah jika langsung nifas?”*

Kembali menjawab pertanyaan seputar nifas. Pada unggahan *story* @sheilahasina tanggal 29 September 2022 membahas topik

terkait kapan waktu mandi wiladah jika langsung nifas. Pada dakawahnya kali ini, Ning Sheila mengemasnya dalam bentuk 4 video yang diunggah lewat *story* akun instagramnya.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan Ning Sheila, mandi wiladah dapat dilakukan setelah suci dari nifas jika setelah melahirkan langsung nifas. Hal tersebut dikarenakan saat seorang perempuan melahirkan ia dihukumi sedang berhadats besar. sedangkan dalam kondisi hadats besar, seseorang tidak diperbolehkan untuk mandi besar dengan niat ibadah. Secara logika, jika seseorang yang mandi besar bertujuan untuk menghilangkan hadats sedangkan posisinya sedang berhadats besar maka mandi besar tidak ada gunanya.

Sebagaimana dikutip dari buku Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh, bahwa seorang perempuan yang sedang nifas diharamkan melakukan sesuatu yang diharamkan bagi perempuan haid. Termasuk dalam larangan tersebut adalah mandi untuk bersuci. Oleh karena itu, jika darah nifas belum berhenti maka tidak diperbolehkan untuk mandi wiladah. Jadi mandi wiladah dilakukan setelah berhentinya darah nifas.

Hal ini juga sama seperti yang dijelaskan oleh BuyaYahya dalam ceramahnya melalui channel YouTube Al-Bahjah TV dengan judul “Mandi Wajib Setelah Melahirkan, Haruskah Disegerakan?”

“Jika anda seorang wanita melahirkan memang setelah melahirkan wajib mandi. Jika ternyata anda tidak terkena nifas setelah melahirkan bersih ngga ada darah maka anda ngga ada nifas. Oke, bener anda langsung mandi boleh. Cuma umumnya wanita setelah melahirkan kena nifas, maka setelah anda melahirkan dan belum mandi kemudian keluar nifas anda tidak boleh mandi besar kecuali setelah selesai nifas. Kalau anda mandi besar waktu nifas keluar haram hukumnya.”⁹⁹

⁹⁹ Ceramah Buya Yahya dalam *channel* YouTube Bahjah TV, “Mandi Wajib Setelah Melahirkan, Haruskah Disegerakan?”, diakses pada 22 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=9tDktmRfEPs>

Dari kedua penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan madzhab Syafi'i terkait pelaksanaan mandi besar karena *wiladah* adalah dapat dilakukan ketika darah nifas telah berhenti jika langsung mengalami nifas setelah melahirkan. Dan diharamkan bagi seseorang yang memiliki hadats besar dan belum selesai dengan hadatsnya melakukan mandi besar. Karena sama saja dengan orang yang bermain-main dengan ibadah. Jadi, Mandi besar dalam hal ini dianggap sebagai ibadah.

Sehingga disimpulkan, video story instagram @sheilahasina pada 22 September 2022 dalam *highlight* "Nifas" mengandung pesan dakwah tentang fiqh perempuan, yakni terkait waktu mandi wiladah jika setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Metode dakwah yang digunakan Ning Sheila pada konten *story* ini adalah metode dakwah *bil lisan*.



Gambar 5: Story Kapan Mandi Wiladah Jika Langsung Nifas

3) *Story 3: “Batas waktu nifas”*

Membahas tentang nifas, pada unggahan story Instagram @sheilahasina tanggal 29 September 2022 Ning Sheila kembali mengangkat topik tentang masa maksimal nifas. Konten *story* kali ini diunggah dalam bentuk 3 video singkat dengan memanfaatkan fitur *quiz* dari Instagram.

Berdasarkan story Instagram tersebut, dapat diketahui bahwa pengikut Instagram @sheilahasina secara persentase sebagian besar sudah mengetahui masa maksimal nifas. Dijelaskan Ning Sheila berdasarkan pendapat Madzhab Syafi'i masa waktu maksimal nifas adalah 60 hari bukan 40 hari. Jika darah masih keluar setelah 40 hari maka masih terhitung nifas. Sedangkan jika darah keluar melebihi 60 hari maka nantinya akan tergolong perempuan yang istihadah dalam nifas.

Dalam persoalan ini, mayoritas ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masalah ini seperti ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid lebih dari durasi maksimal waktu haid, yakni 15 hari. Ketika perempuan haid mengeluarkan darah lebih dari 15 hari maka darah yang keluar setelahnya dihitung sebagai darah istihadah. Begitu pun dalam permasalahan nifas, ketika durasi maksimal nifas adalah 60 hari maka darah yang keluar setelahnya adalah nifas.¹⁰⁰ Namun, masih ada beberapa perincian lain disesuaikan dengan bab istihadah dalam nifas.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi bahwa Ummu Salamah mengatakan, pendarahan karena nifas setelah seorang perempuan melahirkan umumnya dalah 40 hari. Jadi, pada masa nifas 40 hari tersebut, seorang perempuan diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana perempuan haid. Sabda Nabi SAW berbunyi.

¹⁰⁰ Aini Aryani dalam artikel Rumah Fiqih Indonesia, *Nifas Lebih Dari 60 Hari, Apakah Jadi Haid atau Istihadlah?*, diakses tanggal 24 November 2023, <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=41>

كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم

Artinya: “Seorang wanita yang mengalami nifas pada masa Rasulullah berdiam selama masa nifas 40 hari” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi dishohihkan oleh Al-Hakim).¹⁰¹

Dijelaskan Taqiyyudin Al Hishni dalam kitab Kifayatul Akhyar sebagai berikut:

وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون يوماً

Artinya: “Masa sedikit-sedikitnya nifas adalah satu tetes, sedangkan masa paling lamanya dalah 60 hari, dan umumnya nifas adalah 40 hari.”¹⁰²

Adapun disebutkan dalam kitab *Safinatun Naja* yakni bab pembahasan *fasal* haid dan nifas adalah sebagai berikut.

أقلُّ النَّفَاسِ: بَحَّةٌ. وَعَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَأَكْثَرُهُ: سِتُّونَ يَوْمًا

Artinya: “Masa sedikitnya nifas adalah satu tetes, umumnya adalah 40 hari dan masa paling lamanya adalah 60 hari.”¹⁰³

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam madzhab Syafi’i masa paling sedikit nifas adalah satu tetes, sedangkan umumnya perempuan mengalami nifas adalah 40 hari, dan masa mengalami nifas paling lama adalah 60 hari. Kemudian darah setelah melahirkan yang keluar melewati masa maksimal nifas 60 hari hukumnya diperinci sebagaimana penjelasan Ning Sheila melalui konten *story* Instagramnya.

¹⁰¹ Alhafiz Kurniawan dalam artikel NU Online, *Masa Nifas dalam Madzhab Syafi’i*, diakses tanggal 28 November 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/masa-nifas-dalam-mazhab-syafi-i-r3Gwk>

¹⁰² Alhafiz Kurniawan dalam artikel NU Online, *Masa Nifas dalam Madzhab Syafi’i*, diakses tanggal 28 November 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/masa-nifas-dalam-mazhab-syafi-i-r3Gwk>

¹⁰³ Muhammad Abduh Tuasikal dalam artikel Rumaysho.com, *Safinatun Naja: Seputar Hukum Haidh dan Nifas*, diakses tanggal 28 November 2023, <https://rumaysho.com/31076-safinatun-naja-seputar-hukum-haidh-dan-nifas.html>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa story Instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 29 September 2022 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan yang berkaitan dengan waktu minimal, maksimal serta umumnya perempuan mengalami nifas setelah melahirkan. Adapun metode dakwah yang digunakan Ning Sheila dalam konten *story* kali ini adalah metode dakwah *bil lisan*.



Gambar 6: Story Batas Waktu Nifas

b. Pesan Dakwah Tentang Ibadah

1) *Story* 1: “Aurat Perempuan dalam Sholat”

Pada unggahan *story* Instagram @sheilahasina tanggal 12 Oktober 2020, Ning Sheila menyampaikan penjelasan tentang batasan aurat perempuan ketika sholat.

Melalui unggahan *story* berupa tangkapan layar dari @sa_collection_store tersebut Ning Sheila menyampaikan bahwa seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pada penjelasannya, batasan telapak tangan yang harus ditutup adalah

sampai pergelangan tangan, sedangkan punggung dan telapak tangan boleh dibuka.

Selain menyampaikan batasan aurat perempuan, postingan tersebut juga menyampaikan anjuran untuk menggunakan mukena terusan bagi perempuan supaya sholat lebih sempurna sesuai dengan agama. Karena perlu menjadi perhatian juga bahwa menyempurnakan perkara yang wajib hukumnya wajib, jadi melebihi sedikit dari pergelangan-pun juga wajib.

Dalam hal ini, ulama fiqih berbeda pendapat tentang batasan aurat perempuan ketika sholat. Sedangkan dalam postingan-nya, Ning Sheila menjelaskan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Hal tersebut dikuatkan melalui hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْفِيهِ [رواه أبو داود]

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. bahwa Asma’ Binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah SAW memakai pakaian yang tipis, kemudian Rasulullah berpaling dan bersabda. Hai Asma’, sesungguhnya apabila perempuan sudah sampai pada masa haid tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini (menunjuk pada muka dan telapak tangan).*” (H.R. Abu Dawud)¹⁰⁴

Hadits ini dinilai *mursal* oleh Abu Dawud, akan tetapi menurut Albani meskipun hadits ini *mursal* terdapat banyak jalur periwayatan lain yang menguatkannya.¹⁰⁵ Permasalahan ini juga disebutkan dalam kitab *Fathul Qarib*, yakni:

¹⁰⁴ Putri Yasmin dalam artikel *Kewajiban Menutup Aurat Wanita dan Batasannya*, diakses tanggal 2 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4781264/kewajiban-menutup-aurat-wanita-dan-batasannya>

¹⁰⁵ Arip Purkon, “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 9, No. 3 (2023), hal. 1049.

(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها) وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن (والأمة كالرجل) فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها¹⁰⁶

Artinya: “Ketika sholat, seluruh badan seorang perempuan hurroh adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Adapun yang di maksud aurat perempuan hurroh diluar sholat adalah seluruh badannya. Sedangkan pada perempuan amat batasan auratnya ketika sholat adalah seperti laki-laki, yakni antara pusar dan lutut.”

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa story Instagram @sheilahasina mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan yang disampaikan dengan metode dakwah *bil qalam*. Isi pesan dakwahnya berkaitan dengan fiqih ibadah tentang batasan aurat perempuan ketika sholat.



Gambar 7: Story Aurat Perempuan Dalam Sholat

¹⁰⁶ KSI Al-Khoirot, *Wanita Haid, Nifas dan Istihadah*, diakses tanggal 27 November 2023, <https://www.alkhoirot.org/2017/08/waktu-makruh-untuk-shalat.html#1>

2) *Story 2: “Tujuh anggota sujud yang harus dibuka dan menempel pada tempat sujud”*

Berawal dari pertanyaan apakah tangan termasuk ke dalam anggota sujud yang harus dibuka dan menempel pada tempat sujud? Ning Sheila mengemas jawabannya melalui *story* Instagram @sheilahasina yang diunggah tanggal 12 Oktober 2020. Dalam *story* Instagram tersebut dijelaskan tentang anggota-anggota sujud yang harus dibuka dan menempel pada tempat sujud.

Sebagai salah satu rukun sholat, sujud mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan tersendiri. Pada hakikatnya sujud dilakukan dengan cara meletakkan kedua lutut, kedua telapak tangan, dahi dan hidung diatas tanah disertai merenggangkan kedua ujung jari kaki. Dalam pelaksanaannya, sujud dilakukan dengan tuma'ninah.¹⁰⁷ Imam Ibnu Rusyd dan jumhur ulama sepakat terkait tujuh anggota sujud, sebagai berikut:¹⁰⁸

- a) Wajah
- b) Tangan kanan
- c) Tangan kiri
- d) Lutut kanan
- e) Lutut kiri
- f) Ujung telapak kaki kanan
- g) Ujung telapak kaki kiri

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sujud akan sempurna jika terpenuhi dengan tujuh anggota sujud. Untuk orang-orang dalam keadaan mampu atau normal diharuskan menyempurnakan sujudnya dengan menempelkan ketujuh anggota sujud ke tempat sujud. Dalam hal ini, secara lahiriah ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai, akan tetapi pada hakikatnya yang paling

¹⁰⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hal. 132.

¹⁰⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terjemah Al-Ma'udah, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hal.235.

penting dalam sujud ini adalah termasuk ketundukan hati sebagai bukti kerendahan diri pada Allah SWT.¹⁰⁹ Dengan demikian secara lahiriah terdapat tujuh anggota sujud tetapi pada hakikatnya yang terpenting adalah ketundukan hati sebagai wujud penghambaan diri pada Allah SWT.

Dalam konten *story* yang diunggah Ning Sheila melalui akun Instagram pribadinya menjelaskan, bagi perempuan tujuh anggota sujud yang wajib menempel sejatinya adalah sama seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi yang wajib dibuka dan menempel langsung pada tempat sujud hanyakening saja sebagaimana rujukan yang disebutkan dalam konten yang diunggahnya. Selain itu, berdasarkan sumber rujukannya juga tidak disebutkan bahwa telapak tangan wajib dibuka secara keseluruhan, atau dengan kata lain boleh dibuka dan menempel sebagian saja. berbeda dengan pesan dakwah yang disampaikan Ning Sheila, menurut sebagian ulama hukum membuka telapak tangan dan menempelkannya ke tempat sujud adalah sunnah, bahkan ada yang sampai mewajibkan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konten *story* Instagram @sheilahasina mengandung pesan dakwah fiqih ibadah terkait anggota sujud dalam sholat yang disampaikan dengan metode dakwah *bil qalam*.

¹⁰⁹ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Asrar As-Shalah*, Terjemah: Sholihin, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hal.145.



Gambar 8: Story Tujuh Anggota Sujud yang Wajib Menempel Pada Tempat Sujud

3) *Story 3: “Sholat dalam keadaan keputihan”*

Pada unggahan *story* akun nstagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 5 Januari 2021, Ning Sheila menyampaikan dakwah dalam bentuk video singkat. Melalui konten *story* tersebut, Ning Sheila menjawab pertanyaan yang dikirimkan pengikutnya lewat fitur *questions* tentang sholat dalam keadaan keputihan.

Dalam video singkat yang diunggahnya, Ning Sheila menjelaskan bahwa sholat dalam keadaan keputihan tidak sah karena keputihan hukumnya najis. Seorang Perempuan yang akan melaksanakan ibadah sholat akan tetapi dalam kondisi keputihan hendaknya melakukan *istinja'* terlebih dahulu. Selain itu, pada penjelasan yang lebih mendalam disampaikan Ning Sheila melalui video yang diunggah dalam channel YouTube Nu Online dengan judul “*Keputihan Najis atau Tidak? Apakah Boleh Sholat?*”

“Keputihan itu hukumnya najis, tetapi banyak sekali Perempuan yang skip pemahaman tentang ini. Banyak Perempuan di luar sana tidak memahami kalau keputihan itu hukumnya najis. Sehingga seumpama mereka sehari

memakai celana kemudian akan melaksanakan sholat langsung wudhu dan sholat tidak ada proses *istinja* atau menyucikan diri dari najis terlebih dahulu.”¹¹⁰

Selain diwajibkan untuk *istinja* sebelum wudhu dan sholat, seorang perempuan yang mengalami keputihan dan masuk dalam kategori *daimul hadats* maka cara bersucinya memiliki beberapa langkah. *Pertama*, membersihkan diri dari najis. *Kedua*, menyedikitkan najis yang keluar. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menyumbat dengan sesuatu semacam kapas pada area yang tidak harus dibasuh saat *istinja* atau dengan memakai pembalut dan celana dalam yang ketat dengan *tujuan taqliilan li dam*.¹¹¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konten story Instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 5 Januari 2021 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan dengan pembahasan terkait sholat dalam keadaan keputihan.



¹¹⁰ Ceramah Ning Sheila Hasina dalam *channel* YouTube NU Online, “Keputihan Najis atau Tidak? Apakah Boleh Sholat?”, diakses pada 22 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=PaZHsSitff8>

¹¹¹ Ceramah Ning Sheila Hasina dalam *channel* YouTube NU Online, “Keputihan Najis atau Tidak? Apakah Boleh Sholat?”, diakses pada 22 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=PaZHsSitff8>



Gambar 9: Sholat Dalam Keadaan Keputihan

4) Story 4: “Hukum pemakaian mukena bordir yang memiliki lubang kecil-kecil karena jarum”

Dalam video singkat yang diunggah akun Instagram @sheilahasina pada tanggal 5 Januari 2021 melalui fitur story, Ning Sheila menjelaskan tentang hukum penggunaan mukena bordir yang memiliki lubang kecil. Adapun penjelasan Ning Sheila adalah sebagai berikut.

Menurut Ning Sheila, pemakaian mukena bordir yang memiliki lubang-lubang kecil karena jarum atau hal lainnya adalah tetap sah selama kira-kira tidak terlihat auratnya. Hal ini didasarkan pada syarat menutup aurat adalah harus dapat menutupi warna kulit dalam jarak ketika berbicara dengan orang lain atau *takhatub*. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika lubang pada mukena cenderung besar dan dapat menampakkan aurat.

Lebih khusus, sebagaimana pendapat yang disampaikan Syaikh Ibnu ‘Ujail dalam *Bughyatu Al Mustarsyidin* yang mengatakan bahwa menutup aurat harus dapat mencegah dari

terlihatnya warna kulit pada saat berbincang-bincang. Walaupun apabila seorang tersebut mendekatkan pandangannya sampai pada jarak satu jengkal. Dalam hal ini pandangan Madzhab Syafi'i sependapat, bahwa apabila lubang kecil yang terdapat pada penutup aurat tidak sampai menampakkan warna kulit maka sholatnya tetap sah. Sedangkan, apabila sampai menampakkan warna kulit, maka sholatnya batal.¹¹²

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa konten *story* instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 5 Januari 2021 mengandung pesan dakwah tentang fiqh ibadah lebih khusus ibadah perempuan, yakni terkait hukum penggunaan penutup aurat yang memiliki lubang kecil pada saat sholat. Pesan dakwah yang disampaikan menggunakan metode dakwah *bil lisan* dalam bentuk video singkat yang diunggah di media sosial instagram.



Gambar 10: Hukum Pemakaian Mukena Bordir

5) *Story* 5: “Puasa bagi ibu hamil dan menyusui”

Pada tanggal 11 April 2021 @sheilahasina me-repost konten video dakwah-nya dalam bentuk IGTV melalui story Instagram. Konten video tersebut memiliki durasi 5 menit 54 detik. Dalam

¹¹² Khotibul Umam dalam artikel IslamKaffah.id, ”Saat Shalat Ternyata Ada Lubang Kecil pada Pakaian, Apakah Shalat Batal?,” diakses pada 22 November 2023, <https://islamkaffah.id/saat-shalat-ternyata-ada-lubang-kecil-pada-pakaian-apakah-shalat-batal/>

konten video tersebut Ning Sheila menjelaskan tentang puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam video penjelasannya, Ning Sheila menyebutkan bahwa seorang muslim memiliki kewajiban berpuasa apabila memenuhi lima syarat wajib puasa yang dirujuk dari kitab *Yaqutun Nafis*, yakni:


- a) Islam
- b) Mukallaf
- c) Sehat
- d) Muqim
- e) Mampu

Berdasarkan syara-syarat tersebut maka ibu hamil dan menyusui tetap memiliki kewajiban puasa wajib. Akan tetapi, tekad berpuasa tidak selalu sejalan dengan kondisi fisiknya. Ada ibu hamil dan ibu menyusui yang merasa lebih sehat saat berpuasa karena makannya lebih teratur. Dilain sisi ada ibu hamil dan ibu menyusui yang merasa sebaliknya.

Sebagai agama yang tidak pernah memberatkan umatnya, Agama Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) supaya ibu hamil dan ibu menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Walaupun boleh meninggalkan puasa, seorang ibu hamil dan ibu menyusui tetap memiliki kewajiban meng-*qodho* dan membayar fidyah. Dalam hal ini, menurut madzhab Syafi'i terdapat tiga perincian terkait qodho dan pembayaran fidyah karena meninggalkan puasa bagi ibu hamil dan menyusui. *Pertama*, apabila ibu hamil atau ibu menyusui meninggalkan puasa karena khawatir terhadap khawatir dirinya. *Kedua*, apabila ibu hamil atau ibu menyusui khawatir terhadap keadaan dirinya dan anaknya. *Ketiga*, apabila ibu hamil atau ibu menyusui khawatir terhadap anaknya saja. Pada kondisi pertama dan kedua seorang perempuan diwajibkan qodho puasa

saja, sedangkan pada kondisi ketiga seorang perempuan diwajibkan qodho puasa disertai dengan membayar fidyah.¹¹³

Dari sini dapat disimpulkan bahwa story Instagram @sheilahasina mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan yang berkaitan dengan ketentuan qodho puasa pada ibu hamil dan ibu menyusui yang disampaikan dengan metode dakwah *bil lisan*.



Gambar 11: Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui

6) *Story 6: “Qodho sholat saat datang haid”*

Pada *story* Instagram @sheilahasina yang diunggah tanggal 29 Desember 2021, Ning Sheila mengunggah konten yang membahas tentang pelaksanaan qodho sholat saat datang haid.

Dijelaskan dalam kitab *Safinatun-naja* terdapat sepuluh hal yang dilarang bagi perempuan haid sebagai berikut:

“Dan diharamkan bagi perempuan haid melakukan 10 hal, yaitu haram sholat, tawaf, menyentuh mushaf serta membawanya, berdiam diri di masjid, tadarus al-Qur’an, puasa, talak, berjalan-jalan di masjid apabila khawatir

¹¹³ Ririn Fauziyah, “Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, (2021), hal. 87.

*mengotorinya, serta haram istimta' pada daerah antara pusar dan lutut.*¹¹⁴

Jika seorang mengalami haid maka ia diharamkan untuk melaksanakan sholat baik sholat wajib ataupun sunnah, puasa wajib ataupun sunnah, membaca, membawa serta menyentuh mushaf, berdiam diri di masjid, tawaf, jima', serta istimta'. Dalam hal meninggalkan sholat Ning Sheila menjelaskan melalui kontennya bahwa yang boleh tidak di qodho adalah sholat yang melewati masa haidnya saja. Sedangkan pada ketentuan qodho sholat saat datang haid pelaksanaannya diperinci.

Pertama, untuk perempuan selain *daimul hadats* (langgeng *hadats*-nya) jika datang haid dalam waktu sholat dan melewati jarak waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat seringan mungkin sementara ia belum melaksanakannya maka wajib mengqodho. Misalnya, telah masuk waktu dzuhur pada pukul 12.00 kemudian seorang perempuan mengalami haid pada pukul 12.10 dalam keadaan belum melaksanakan sholat dzuhur makai wajib qodho sholat dzuhur.

Kedua, bagi perempuan yang *daimul hadats* akan tetap dibebani kewajiban qodho sholat apabila datang haid dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu untuk sholat dan bersuci sementara ia belum melaksankannya. Misalnya, masuk waktu dzuhur pada pukul 12.00 kemudian seorang perempuan *daimul hadats* mengalami haid pada pukul 12.30 dalam keadaan belum melaksanakan sholat dzuhur. Dalam hal ini sholat dzuhur wajib di qodho apabila dikira-kirakan untuk sholat dan bersuci membutuhkan waktu sekitar 15 menit.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa *story* Instagram @sheilahasina dalam *highlight* qodho sholat mengandung pesan

¹¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal dalam artikel Rumaysho.com, *Safinatun Naja: Yang Diharamkan Bagi yang berhadats*, diakses tanggal 24 Oktober 2023, <https://rumaysho.com/31057-safinatun-naja-yang-diharamkan-bagi-yang-berhadats.html>

dakwah tentang fiqih ibadah terkait qodho sholat saat datang haid yang disampaikan dengan metode dakwah *bil qalam* di media sosial instagram.



Gambar 12: Story Qodho Sholat Saat Datang Haid

7) **Story 7:” Qodho sholat saat berhenti haid”**

Pada *story* Instagram yang diunggah @sheilahasina pada tanggal 29 Desember 2021, Ning Sheila menjelaskan tentang pelaksanaan qodho sholat saat berhenti haid.

Berdasarkan unggahan *story* dakwah @sheilahasina di Instagram, pelaksanaan qodho sholat saat berhenti haid diperinci menjadi tiga. *Pertama*, apabila berhentinya haid pada waktu sholat dan masih tersisa waktu yang cukup digunakan sekiranya untuk takbir maka sholat itu masih termasuk wajib di qodho. *Kedua*, apabila berhenti haid pada waktu sholat dan tersisa waktu yang cukup digunakan untuk bersuci dan sholat maka diharuskan untuk bersuci dan sholat saat itu juga. *Ketiga*, apabila berhenti haid pada

waktu shalat ashar atau isya maka shalat yang wajib di qodho bukan hanya shalat ashar atau isya saja tetapi shalat yang bisa di jamak pada shalat ashar atau isya.

Adapun hal ini juga dijelaskan dalam buku “*Risalah Haidl, Nifas dan Istihadlah*” karya Muhammad Ardani bin Ahmad. Dalam bukunya menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan yang haid atau nifas kemudian selesai pada waktu shalat fardhu dan kira-kira masih cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka wajib atasnya untuk langsung menjalankan shalat pada waktu berhentinya haid tersebut. Begitu juga terkait shalat fardhu sebelumnya, jika boleh dijamak dengan waktu shalat saat terhentinya haid maka tetap wajib dilaksanakan atau dengan kata lain wajib di qodho. Namun, apabila terhentinya haid bertepatan dengan habisnya waktusholat dan tidak memungkinkan untuk takbiratul ihram, maka tidak wajib qodho kecuali shalat tersebut dapat dijamak dengan shalat sesudahnya.¹¹⁵

Misalnya, seorang perempuan yang berhenti haid pada waktu shalat ashar dan saat itu hanya tersisa waktu 5 detik, maka dia harus mengganti satu shalat ashar dan shalat dzuhur karena shalat ashar bisa dijamak dengan shalat sebelumnya, yakni shalat dzuhur. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk qodho shalat isya dan maghrib.

Dapat dipahami bahwa setelah berhentinya haid seorang perempuan tidak langsung terbebas dari tanggungan shalat-sholat yang ditinggalkannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara teliti terkait qodho shalat yang ditinggalkan ketika datang dan berhenti haid supaya dapat terpenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslimah yang taat terhadap ajaran agama.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa *story* Instagram @sheilahasina mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan

¹¹⁵ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 35

terkait qodho sholat saat berhenti haid yang disampaikan dengan metode dakwah *bil qalam* di media sosial instagram.



Gambar 13: Qodho Sholat Saat Berhenti Haid

8) **Story 8: “Meninggalkan sholat karena sakit apakah termasuk udzur?”**

Pada *story* Instagram yang diunggah tanggal 6 Januari 2022, Ning Sheila mengunggah konten *story* jawaban terkait pertanyaan fiqih ibadah tentang hal yang termasuk *udzur* sehingga boleh meninggalkan sholat.

Berdasarkan dua kitab rujukan yang digunakan Ning Sheila dalam menyampaikan pesan dakwahnya, dalam konten tersebut dijelaskan ada dua keadaan yang menggambarkan antara *udzur* yang boleh meninggalkan sholat dan yang bukan *udzur* sehingga tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat. *Pertama*, menjelaskan bahwa sakit tidak termasuk *udzur* yang bisa menjadi alasan untuk seseorang meninggalkan sholat. Seseorang yang sakit tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketika

seseorang mengalami sakit kemudian meninggalkan sholat, maka ia memiliki kewajiban untuk segera mengqodho sholat. *Kedua*, berdasarkan kitab rujukan lain pada *story*-nya, Ning Sheila menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam *udzur* kebolehan meninggalkan sholat dan tidak mengqodho-nya adalah seseorang yang sedang dalam kondisi haid atau nifas.

Berdasarkan hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ({ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَ تَصُومُ؟ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ

Artinya: Dari Abu Sa'id RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah perempuan itu jika haid tidak sholat dan tidak puasa?" (Muttafaq 'alaih dalam hadits yang panjang) (H.R. Bukhari: 304 dan Muslim:132)

Menurut penjelasan hadits di atas, seorang perempuan haid boleh meninggalkan sholat dan puasa Ramadhan begitupun untuk perempuan yang nifas. Apabila ia melakukan sholat atau puasa saat haid atau nifas maka sholat dan puasanya tidak sah, karena salah satu syarat sah sholat dan puasa adalah suci dari hadats besar dan kecil. Selain itu, perempuan haid atau nifas yang meninggalkan sholat tidak diperintahkan untuk melaksanakan qodho sholat akan tetapi tetap dibebani kewajiban untuk melaksanakan qodho puasa.¹¹⁶

Dari konten *story* tersebut dapat diketahui bahwa pesan dakwah yang disampaikan adalah penjelasan tentang seseorang yang sakit masih tetap dibebani qodho sholat sedangkan perempuan haid atau nifas tidak. Sehingga dalam penjelasan fiqih ibadah sakit tidak termasuk *udzur* seseorang boleh meninggalkan sholat. Metode

¹¹⁶ Muhammad Abduh Tuasikal dalam artikel, *Bulughul Maram tentang Fiqih Haidh (Bahas Tuntas)*, diakses tanggal 24 Oktober 2023, <https://rumaysho.com/25688-bulughul-maram-tentang-fiqih-haidh-bahas-tuntas.html>

dakwah yang digunakan dalam konten tersebut merupakan metode dakwah *bil qalam* di media sosial Instagram.



Gambar 14: Story Meninggalkan Sholat Karena Sakit Apakah Termasuk Udzur?

c. Pesan Dakwah dalam *Highlight* Haid

1) *Story* 1: “Tidak ada larangan memotong kuku atau rambut saat haid”

Story Instagram yang diunggah pada tanggal 8 Juni 2020 Ning Sheila menyampaikan pembahasan terkait mitos yang sering diyakini perempuan sebagai sesuatu yang haram dilakukan saat haid, yakni keharaman memotong rambut dan kuku. Menurut *story* Instagram yang dibagikan @sheilahasina, hukum tidak memotong rambut dan kuku saat seorang perempuan mengalami haid bukanlah suatu perkara yang wajib dilakukan melainkan sunnah.

Selain kesunnahan tidak memotong rambut dan kuku, Ning Sheila juga menjelaskan bahwa mengumpulkan dan menyucikan rambut dan kuku yang terlanjur terpotong adalah tidak wajib. Akan tetapi, perempuan haid yang rambut dan kukunya sudah terlanjur

dipotong atau rontok dianjurkan untuk mengumpulkan dan mengubur supaya tidak terlihat oleh selain mahram, hal tersebut dikarenakan kuku dan rambut yang sudah terlepas dari tubuh perempuan masih dihukumi sebagai aurat yang tidak boleh dilihat oleh selain mahram.

Secara eksplisit tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman memotong kuku atau rambut saat sedang hadats. Akan tetapi terdapat hadits yang menerangkan kebolehan memotong kuku dan rambut saat junub sebagai berikut.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْتَمِعُ الْجُنُبُ، وَيُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ، وَيَخْلَقُ رَأْسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّ

Artinya: “Orang yang dalam keadaan junub diperbolehkan untuk berbekam, memotong kuku, serta mencukur rambut walaupun tanpa wudhu terlebih dahulu.” (H.R. Bukhari)¹¹⁷

Dalam buku ‘Uyunul Masaillinnisa juga dijelaskan bahwa menjaga rambut dan kuku agar tidak dipotong atau rontok adalah sunnah karena adanya keterangan dalam kitab *Al-Ihya Ulummaddin* yang menyebutkan, kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan Kembali pada pemiliknya dalam keadaan jinabat (belum suci) akan tetapi pendapat lain mengatakan jika terlanjur lepas dari tubuh maka yang tetap wajib dibasuh adalah tempat dari anggota yang dipotong bukan potongannya.¹¹⁸

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa akun Instagram @sheilahasina menyampaikan dakwah dengan metode *bil qalam* melalui fitur *story* yang diunggah pada tanggal 8 Juni 2020. Pesan dakwah yang terdapat dalam *story* tersebut berkaitan dengan fiqih perempuan, yakni terkait mitos larangan saat haid.

¹¹⁷ Nelly Ayu Apriliani dalam artikel Altsaqafah.id, *Hukum Memotong Kuku dan Rambut bagi Perempuan Haid*, diakses tanggal 28 November 2023, <https://altsaqafah.id/tawab/bagaimana-hukum-memotong-kuku-dan-rambut-bagi-perempuan-haid/>

¹¹⁸ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, ‘Uyūnul Masa’ilinnisā, hal. 34.



Gambar 15: Story Tidak Ada Larangan Memotong Kuku atau Rambut Saat Haid

2) *Story 2: “Ketentuan darah haid”*

Berdasarkan konten Instagram yang diunggah tanggal 8 Juni 2020 Ning Sheila membagikan *story* tentang ketentuan-ketentuan darah haid.

Berdasarkan *story* tersebut yang dapat dikategorikan sebagai darah haid adalah sebagai berikut:

- a) Keluar setelah umur 9 tahun kurang 16 hari (hijriyah) atau 8 tahun 8 bulan dalam perhitungan masehi.
- b) Waktu keluar darahnya tidak kurang dari 24 jam, baik keluar terus-menerus atau terputus-putus selama masih dalam lingkup 15 hari.
- c) Tidak melebihi 15 hari 15 malam.
- d) Harus keluar setelah masa suci (yang memisah) genap 15 hari 15 malam.

Apabila darah yang keluar kurang dari batas umur minimal yang telah ditentukan, keluar dari 24 jam, keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam, keluar sebelum masa suci genap 15 hari maka darah

yang keluar tidak dihukumi haid, namun dihukumi sebagai darah istihadah.¹¹⁹

Dalam ketentuannya, darah haid memiliki sifat serta ciri-ciri yang berbeda dengan darah pada umumnya. Darah haid memiliki sifat panas, berbau tidak sedap dan *muhtadim*. Menurut ahli, yang dimaksud *muhtadim* adalah warna merah yang sangat pekat hingga mendekati kehitam-hitaman.¹²⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat An-Nasa'i sebagai berikut:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ

Artinya: “Jika itu darah haid maka sungguh itu merah yang dikenal.” (H.R. An-Nasa’i)¹²¹

Secara umum, warna darah haid ada empat macam yaitu: hitam, merah, kuning dan keruh. Akan tetapi warna kuning dan merah tidak dihukumi darah haid apabila keluar bukan pada hari-hari haid.¹²²

Dari sini dapat disimpulkan bahwa akun Instagram @sheilahasina menyampaikan dakwah dengan metode *bil qalam* pada *story highlight* fiqih wanita yang diunggah tanggal 8 Juni 2023. Pesan dakwah yang terkandung adalah tentang fiqih perempuan terkait ketentuan-ketentuan darah haid.

¹¹⁹ Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, ‘*Uyūnul Masa’ilinnisā*, hal. 24-25.

¹²⁰ Munir bin Husain Al-‘Ajuz, *Haid dan Nifas Dalam Madzhab Syafi’i*, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2012), hal. 18.

¹²¹ Ilmu Islam, *Kumpulan Hadits*, diakses tanggal 31 Oktober 2023 <https://ilmuislam.id/hadits/29327/hadits-nasai-nomor-215>

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 1, hal. 510.

Permasalahan ini juga dibenarkan oleh pendakwah lain yaitu Buya Yahya. Dalam video ceramah di *channel* YouTube Al-Bahjah yang berjudul “*Hukum Wudhu Saat Haid Karena Terbiasa Menjaga Wudhu*”, Buya Yahya menjelaskan sebagai berikut.

“Dalam keadaan haid tidak disunnahkan berwudhu. Bahkan Namanya wudhu tidak boleh terjadi saat ini karena dia dalam keadaan punya hadats kalau berwudhu. Kalau berwudhu namanya main-main ibadah, sehingga sebagaimana ulama mengatakan malah haram. Jadi dalam keadaan haid tidak diperkenankan berwudhu kecuali, disaat haidnya sudah terputus, sudah waktunya dia mandi maka disaat seperti itu diperkenankan untuk berwudhu bahkan sunnah kalau sebelum mandi untuk berwudhu dahulu. Tapi ingat! darah sudah terputus, hukum haid sama dengan hukum nifas. Itulah yang ada di dalam madzhab kita, Imam Asy-Syafi’i r.a.”¹²³

Dalam buku “*Risalah Haidl, Nifas dan Istihadlah*” diterangkan bahwa orang yang sedang dalam keadaan haid atau nifas dilarang untuk bersuci karena bisa dianggap sebagai *yal’ab bil ‘ibaadati* (mempermainkan ibadah).¹²⁴ Dalam hal ini jika dikaitkan dengan wudhu saat haid maka hukumnya adalah haram, karena dalam niat wudhu sendiri terdapat tujuan untuk *raf’il hadats*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konten story instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 5 Januari 2021 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan terkait larangan wudhu saat haid. Pesan dakwah dalam konten tersebut disampaikan dengan metode dakwah *bil lisan*.

¹²³ Ceramah Buya Yahya dalam *channel* YouTube Al-Bahjah TV, “Hukum Wudhu Saat Haid Karena Terbiasa Menjaga Wudhu,” diakses pada 15 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=vurJiYDSHKw>

¹²⁴ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 24.



Gambar 17: Story Wudhu Saat Haid

4) *Story* 4: “Belajar ilmu haid”

Berdasarkan story Instagram @sheilahasina yang pada tanggal 16 Agustus 2021 Ning Sheila kembali mengangkat pembahasan tentang fiqih perempuan, yakni terkait hukum mempelajari ilmu haid.

Melalui penjelasannya yang diunggah dalam bentuk *screen capture*, Ning Sheila menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan terkait haid merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang sudah baligh, khususnya perempuan. Sampai dikatakan bahwa seorang wali atau suami dilarang mencegah seorang perempuan yang keluar dari rumah dengan tujuan untuk belajar thaid selagi mereka tidak bisa mnegajarkannya.

Sebagaimana disebutkan dalam buku “Risalah Haidl, Nifas dan Istihadlah,” bahwa seorang perempuan harus belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah sebagai kebutuhan. Apabila seorang perempuan telah memiliki suami dan mengerti tentang apa yang dibutuhkan tersebut, maka wajib hukumnya bagi seorang suami untuk mengajarkan. Jika tidak,

maka perempuan tersebut wajib belajar kepada orang yang lebih mengerti dan suami haram mencegahnya.¹²⁵

Kewajiban bagi seorang perempuan belajar haid, nifas, dan istihadah bukan berarti harus belajar ilmunya secara lengkap. Akan tetapi cukup baginya apabila bisa membuat ibadah yang dilakukan sehari-hari menjadi sah, yakni sebatas ilmu-ilmu dasar dan rumus-rumus dasar.

Dalam hal ini, bagi orang tua sangat dianjurkan untuk memberikan edukasi tentang haid pada anak perempuannya sejak umur 7 tahun, sama seperti ketika menyuruh seorang anak untuk melaksanakan sholat dan kewajiban lainnya. Sedangkan belajar ilmu ini bagi seorang laki-laki hukumnya adalah *fardhu kifayah*.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *story* Instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 16 Agustus 2021 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan yang berkaitan dengan kewajiban mempelajari haid. Metode dakwah yang digunakan Ning Sheila pada unggahan ini adalah metode dakwah *bil qalam*.



Gambar 18: Story Belajar Ilmu Haid

¹²⁵ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 11.

5) *Story 5: “Pengertian haid”*

Kembali membahas tentang haid, pada konten *story* @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 19 Agustus 2021 Ning Sheila menyampaikan dakwah fiqh perempuan tentang haid.

Haid merupakan keadaan keluar darah dari farji perempuan setelah berumur 9 tahun dalam keadaan sehat sebagai kodrat bagi perempuan dan bukan setelah melahirkan.¹²⁶ Lebih lanjut, Ning sheila menjelaskan bahwa usia minimal haid 9 tahun yang dimaksud disini adalah berdasarkan tahun *hijriyah*, jika dihitung dengan tahun masehi maka selisihnya akan lebih banyak. Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum mencapai umur minimal haid maka darah tersebut tergolong sebagai darah *fasad* atau *istihadah*.

Selanjutnya, menurut Madzhab Syafi’i dalam permasalahan haid ini tidak terdapat batas umur maksimal haid. Walaupun seorang perempuan sudah memasuki umur menopause dan sudah tidak haid lama, ketika perempuan tersebut mengeluarkan darah lagi dan memenuhi syarat haid maka tetap dihukumi haid. Adapun pendapat beberapa ulama bahwa batas umur maksimal haid adalah 62 tahun, akan tetapi itu hanya melihat secara umum atau dari kebanyakan wanita dan bukan menjadi batasan atau kaidah tetap.¹²⁷

Haid adalah salah satu keadaan perempuan yang perlu banyak dipelajari dan diperhatikan oleh setiap orang Islam khususnya perempuan. Karena tanpa pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan saat haid bisa jadi ibadah yang dilakukan selama ini banyak yang sia-sia. Dewasa ini, banyak sekali ditemukan perempuan yang sudah mengalami haid, nifas atau *istihadah* tetapi belum paham betul akan ketentuan-ketentuan syariatnya. Bahkan ada yang sampai dalam tahap rumah tangga baik

¹²⁶ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 11

¹²⁷ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 14.

laki-laki atau perempuan akan tetapi belum mengerti banyak terkait bab ini.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konten story Instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 19 Agustus 2021 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan, yakni terkait pengertian haid, batas umur minimal dan maksimal seorang perempuan mengalami haid. Metode dakwah yang digunakan Ning Sheila dalam penyampaian dakwahnya kali ini adalah metode dakwah *bil qalam* yang disebarakan melalui media sosial.



Gambar 19: Story Pengertian Haid

6) Story 6: “ Kewajiban saat datang dan berhentinya darah haid”

Kembali membahas tentang haid, pada tanggal 3 September 2021 Ning Sheila menjelaskan tentang beberapa hal yang wajib dilakukan saat datang dan berhentinya haid.

Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah bukan pada waktunya dia haid maka perempuan tersebut tetap memiliki kewajiban sholat dengan tata cara sholatnya seorang yang istihadah. Selain itu, tidak diwajibkan atasnya untuk mandi besar melainkan

hanelain itu, tidak diwajibkan atasnya untuk mandi besar melainkan hanya mensucikan diri serta wudhu sebelum melakukan ibadah sholat. Akan tetapi, jika mengeluarkan darah pada waktunya dia boleh haid maka sejak saat itu harus melaksanakan hukum-hukumnya haid, yakni haram sholat, puasa, dan lain sebagainya walaupun belum bisa ditetapkan bahwa darah tersebut akan keluar dalam waktu 24 jam atau tidak. apabila darah berhenti sebelum genap 24 jam maka tidak wajib mandi.¹²⁸ Dan jika darah haid telah genap 24 jam maka perempuan tersebut wajib melakukan mandi besar sebelum melaksanakan ibadah.

Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berhentinya darah haid:

- a) Jika darah berhenti dalam waktu kurang dari 24 jam maka tetap dianggap suci serta wajib melaksanakan sholat dan puasa, namun tidak wajib mandikarena darah belum dihukumi haid. Selain itu untuk memastikan apakah darah tersebut haid atau bukan, tidakboleh menunggu sampai 24 jam karena tetap memiliki kewajiban sholat fardhu pada waktunya.
- b) Bilamana darah keluar lagi dalam kurun waktu 15 hari atau lebih maka ia dihukumi haid lagi. Jika kurang dari 15 hari maka dihukumi istihadah.
- c) Jika darah keluar genap mencapai 24 jam lalu berhenti maka ia dihukumi suci, kemudian wajib mandi ketika akan melaksanakan sholat atau puasa. Yang perlu diperhatikan adalah, tidak boleh menunda mandi hingga keluar waktu sholat menurut pandangan *mu'tamad*.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konten story Instagram @sheilahasina yang diunggah pada tanggal 3 September 2021 mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan, yakni tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat datang dan berhentinya haid.

¹²⁸ Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*, hal. 29-30.



Gambar 20: Story Kewajiban Saat Datang dan Berhenti Darah Haid

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “ *Dakwah Fiqih Perempuan di Media Sosial Instagram (Analisis Isi pada Akun Instagram @sheilahasina)* ” dapat ditarik kesimpulan bahwa akun Instagram @sheilahasina yang diikuti oleh 534 ribu *followers*, 439 postingan di beranda profil, serta 41 *highlight* mengandung pesan dakwah yang diunggah lewat fitur *story* yang terkumpul dalam *highlight*. Dalam 5 *highlight* yang diteliti, terdapat 17 konten *story* dalam bentuk foto dan video yang mengandung pesan dakwah tentang fiqih perempuan.

Berdasarkan ketujuh belas konten Instagram @sheilahasina yang diteliti memuat pesan-pesan dakwah tentang fiqih perempuan, yakni terkait nifas, haid, qodho sholat bagi perempuan yang udzur karena haid, batasan aurat perempuan saat sholat, tanya jawab terkait fiqih, serta keadaan-keadaan perempuan yang perlu diperhatikan saat haid dan nifas.

B. Saran

Sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk penelitian selanjutnya, maka saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, alangkah lebih baik jika dapat mengkaji suatu penelitian secara lebih mendalam supaya dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Selanjutnya penelitian yang dikaji sebaiknya bukan pesan dakwahnya melainkan strategi yang dilakukan pelaku dakwah dalam menyebarkan dakwah di media sosial.
2. Bagi pelaku dakwah, dapat dijadikan motivasi untuk terus menyebarkan ajaran agama Islam yang sesuai dengan syariat. Di zaman serba digital serta perkembangan sikap kritis masyarakat yang cepat saat ini pasti akan ditemui tantangan dakwah yang bermacam-macam. Pastikan pelaku

dakwah dapat berpikir kreatif dan inovatif dalam penyampaian dakwahnya supaya dapat diterima masyarakat.

3. Bagi khalayak, lebih khusus pengguna media sosial Instagram yang menjadi objek dakwah. Sebaiknya jika mencari konten dakwah di media sosial selalu memerhatikan sanad keilmuan dari pelaku dakwah, karena dakwah yang paling baik adalah dakwah yang selalu berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Samsudin Abu. *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu. 1995.
- Abdullah. *Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Abidin, Zainal. *Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: Deepublisher. 2020.
- Abror, Khoirul. *Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: Phoenix Publisher. 2019.
- Ahmad, Muhammad Ardani Bin. *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh*. Surabaya: Al-Miftah. 1992.
- Al-‘Ajuz, Munir bin Husain. *Haid dan Nifas Dalam Madzhab Syafi’i*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. 2012.
- Albi, Anggito. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher. 2018.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib al-Mujib*. Surabaya: Darul ‘Ilmi. tt.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan. 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Asrar As-Shalah, Terjemah: Sholihin*. Jakarta: Qisthi Press. 2012.
- Amar, Imron Abu. *Terjemah Fathul Qorib Jilid 1*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Aminuddin. *Media Dakwah*. Vol. 9. Al-Munzir. November 2016.
- Arbi, Armawati. *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Arifin, M. *Psikologi Dakwah Pengantar Studi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Aryani, Aini. “Nifas Lebih Dari 60 Hari, Apakah Jadi Haid atau Istihadlah?.” diakses pada 24 November 2023, <https://www.rumahfiqih.com/z.php?id=41>
- As-Samroni, Abdul Hakim Muhammad. *Risalatul Mahid*. Kediri: Maktabah Al-Falah. 1995.

- Astika, Vista Dini. "Studi Etnografi Virtual Aktivitas #memedakwah di Media Sosial Instagram." Skripsi: IAIN Purwokerto. 2020.
- Atmoko, Bambang Dwi. *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita. 2012.
- Aulia, Azizatul. "Analisis Pesan Dakwah Dzatiyah Pada Akun Instagram Halimah Alaydrus." Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqih Ibadah*. Jakarta Pusat: Al-Kautsar. 2003.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenade Media Group. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2010. jilid 1.
- Berkowski, George. *How To Build a Billion Dollar App: Temukan Rahasia dari Para Pengusaha Aplikasi Paling Sukses di Dunia*. Tangerang: Gemilang. 2016.
- Damanhuri. *Akhlaq Perspektif Tasawuf Syeikh Abdurrauf As-Singkili*. Jakarta: Lectura Press. 2013.
- Faizah. Lalu Muchsin Effandi. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Fakhruroji, Moch. *Dakwah di Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Fauziyah, Ririn. "Ketentuan Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusui," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Fitrani, Ulva. "Mengenal Ning Sheila, Ustadzah Masa Kini dari Lirboyo." diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://hidayatuna.com/mengenal-ning-sheila-hasina-ustadzah-masa-kini-dari-lirboyo/>
- Fitriani, Anis. Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hanan Attaki dalam Akun Youtube Pemuda Hijrah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Ghazali, Dodi M. *Communication Measurement: Konsep dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Publik Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2005.
- Google, Q.S. Ali Imran: 104, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>

- Google, Q.S. Ali Imran: 110, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html>
- Google, Q.S. An-Nahl: 125, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/4473-surat-an-nahl-ayat-125.html>
- Google, Q.S. Fussliat: 33, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://tafsirweb.com/9015-surat-fussilat-ayat-33.html>
- Hasan, Mohammad. *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*. Surabaya: Pena Salsabila. 2013.
- Hasina, Sheila (NU Online). “Keputihan Najis atau Tidak? Apakah Boleh Sholat?” diakses pada 22 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=PaZHzSitff8>
- Hasina, Sheila (NU Online). “Keputihan Najis atau Tidak? Apakah Boleh Sholat?” diakses pada 22 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=PaZHzSitff8>
- Hasyimi, A. *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Hermawan, Andika Hary, dkk. *Membangun Narasi Adil Gender di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Yayasan Pusat Studi Lokahita. 2022.
- Husein, Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Ilahi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Ilmu Islam. *Kumpulan Hadits*. diakses tanggal 31 Oktober 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/29327/hadits-nasai-nomor-215> Ismail, A. Ilyas. *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*. Jakarta: Penamadani. 2008.
- Jad, Syaikh Ahmad. *Fiqih Sunnah Wanita, terj. Masturi Irham dan Nurhadi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009.
- Jasad, Usman. “Dakwah Melalui Media Cetak.” *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*. Vol 2. No. 2. 2019.
- Jumroni. *Metode-metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2006.
- Keswari, Sekarnira Maze Keswari. “Biografi Ning Sheila Hasina, Keturunan Pondok Lirboyo yang Menjadi Role Model Bagi Muslimah Saat Ini.” diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, <https://www.infoindonesia.id/info->

warna-warni/96110333850/biografi-ning-sheila-hasina-keturunan-kyai-pondok-lirboyo-yang-menjadi-role-model-bagi-muslimah-saat-ini?page=2

- Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien. *'Uyūnul Masa'ilinnisā.'* Pondok Pesantren Lirboyo Kediri: LBM-PPL. 2011.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif.* Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif.* Sleman: Deepublish. 2020.
- Maria, Chelsea Sivana Sofie. "Pesan Dakwah Akun Twitter Nu Garis Lucu (Analisis Semiotik Roland Barthes)." Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Marzuki. *Metode Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial.* Yogyakarta: Ekonisia. 2005.
- Maulana, Asep dan Abdullah Jinaan. *Panduan Lengkap Salat Fardu & Sunnah.* Jakarta: PT Grasindo. 2017.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muharam, Arman. "Dakwah Nahi Munkar di Media Sosial (Analisis Isi Pesan Dakwah pada Akun Instagram @indonesiatanpapacaran)." Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2019.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir.* Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Mustar, Saidil. "Kepribadian Da'I dalam Berdakwah." *Jurnal Tarbiyah.* Vol 22. No. 1. 2015.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi.* Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Nasution, Zulkarnain. *Sosiologi Komunikasi Massa.* Jakarta: Pusat Penelitian Universitas Terbuka. 2001.
- Nowidiayanti, Evi. "Pesan Dakwah Melalui Konten Tiktok (Analisis Isi Dakwah dalam Akun Tiktok @Basyasman00)." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.
- Nurdin, H. Suarin. "Media Sebagai Sarana Komunikasi dalam Berdakwah," *Jurnal Ta'dib.* Vol. 16. No. 2. 2018.

- Pirol, Abdul. *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.
- Purkon, Arip. “Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer”. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 9. No. 3. 2023.
- Purnama, Hadi. *Media Sosial Di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication*. Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis. 2011.
- Ramli, Muhammad. *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Banjarmasin: Antasari Press. 2012.
- Rizaty, Monavia Ayu. *Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*. (<https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>), diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Rofi'udin dan Maman Abdul Djaliel. *Prinsip dan Strategi Dakwah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Terjemah Al-Ma'udah. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016.
- Sabilla, Chintya Alvi. “Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Novel Tentang Kamu Karya Darwis Tere Liye.” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2020.
- Said, Nurhidayat. “Citra Dai dalam Upaya Pengembangan Dakwah.” *Jurnal Mercusuar*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Saleh, Abdul Rosyad. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Salim, Nabilah. “Pesan Dakwah Tentang Fiqih Perempuan Pada Video Animasi Kanal Youtube Helidha (Analisis Isi Pada Video Animasi Kanal Youtube Helidha).” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2022.
- Sambas, Syukmadi. *Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Bandung: Benang Merah Press. 2004.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiha. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada 2012.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sidiq, Anwar. "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Sosial (Study Akun @fuadbakh)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.
- Sodiq, Akhmad. "Problematika Pengembangan Pembelajaran PAI." *Tadzhib Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol.3. 2009.
- Sofwan. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Syamsul, Asep. M. Romli. *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendikia. 2014.
- Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.
- Thoifah, I' anatut, M. Firdaus, Egalla NH. Saiful Bintaro. *Ilmu Dakwah: Praktis Dakwah Millenial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Trianto, Rudi Trianto. "Implementasi Metode Dakwah Bil-Hal di Majelis Dakwah Bil-Hal Miftahul Jannah Bogoran Kampak Trenggalek. An-Nida'." *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. X. No. 2. 2022.
- Tuasikal, Muhammad Abduh dalam artikel Rumaysho.com, "Safinatun Naja: Yang Diharamkan Bagi yang berhadats." diakses tanggal 24 Oktober 2023, <https://rumaysho.com/31057-safinatun-naja-yang-diharamkan-bagi-yang-berhadats.html>
- Umam, Khotibul dalam artikel IslamKaffah.id, "Saat Shalat Ternyata Ada Lubang Kecil pada Pakaian, Apakah Shalat Batal?," diakses pada 22 November 2023, <https://islamkaffah.id/saat-shalat-ternyata-ada-lubang-kecil-pada-pakaian-apakah-shalat-batal/>
- Widjaja, A. W. *Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Yahya, Buya (Al-Bahjah TV). "Hukum Wudhu Saat Haid Karena Terbiasa Menjaga Wudhu," diakses pada 15 November 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=vurJiYDSHKw>

Yahya, Buya. dalam *channel* YouTube Bahjah TV. "Mandi Wajib Setelah Melahirkan. Haruskah Disegerakan?." diakses pada 22 November 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=9tDktmRfEPs>

Yanis, Taqdirul Alim. "Vidgram sebagai Sarana Media Dakwah (Studi Deskriptif Pada Akun @pelangiislam)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. 2019.

Yasmin, Putri dalam artikel "Kewajiban Menutup Aurat Wanita dan Batasannya." diakses tanggal 2 November 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4781264/kewajiban-menutup-aurat-wanita-dan-batasannya>

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Zaidan, Abdul Karim. *Ushul al-Da'wah*. Jakarta: Media Dakwah. 1983.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2009.



LAMPIRAN

1. Transkrip video story “Kapankah mandi wiladah jika langsung nifas?”

Jadi temen-temen mari kita bahas pertanyaan kemaren, kita kemaren kan awal mula membahas tentang kapan mandi wiladah kalau setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah suci dari nifas. Alhamdulillah lebih banyak temen-temen yang bener jawabannya alasannya adalah kenapa kok mandinya setelah suci dari nifas karena setelah melahirkan dia langsung berhadats besar maka posisi Ketika berhadats besar dia tidak diperbolehkan untuk melakukan mandi besar dengan niat ibadah. Hukumnya adalah tidak diperbolehkan alasannya juga secara logika kalau semisal mandi besar itu untuk menghilangkan hadats besar posisi dia sedang berhadats besar, ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ini tidak diperbolehkan.

2. Transkrip video story “ Batas waktu nifas.”

Untuk masa sedikitnya nifas tentunya yang bener adalah yang setetes atau yang sebentar saja. Dan ternyata masih banyak loh temen-temen yang belum faham tentang masa sedikitnya nifas. Kalau masa maksimalnya nifas sudah 71% temen-temen yang bener yaitu enam puluh hari. Jadi bukan empat puluh hari kalau dalam madzhab Syafi'i maksimalnya nifas enam puluh hari. Kalau setelah empat puluh hari darah masih keluar tetap dihukumi nifas ya! Dan tentunya bukan selama darah keluar berarti nifas. Karena kalau lebih 60 hari maka nanti tergolong perempuan yang istihadah dalam nifas dan nifasnya akan disesuaikan dengan beberapa perincian sesuai dalam bab istihadah dalam nifas.

3. Transkrip video story “Sholat dalam keadaan keputihan.”

Pertanyaannya bagus! Sholat dalam keadaan keputihan hukumnya ngga sah karena keputihan hukumnya najis. Jadi kalau mau sholat harus ke jading dulu! Istinja dulu! Jangan pakai celana dalam yang ada keputihannya, karena ngga sah.

4. Transkrip video story “Hukum pemakaian mukena bordir yang memiliki lubang kecil-kecil karena jarum”

Syarat menutup aurat harus bisa menutupi warna kulit dalam jarak takhtatub atau berbincang-bincang. Kalau bolongnya kecil-kecil, kira-kira tidak terlihat dalam jarak berbincang-bincang jadi aman. Yang ngga aman itu kalua besar.

5. Transkrip video story “Puasa bagi ibu hamil dan menyusui.”

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahrabbiil’alamiin. Teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya Sheila Hasina. Karena kita mendekati bulan Ramadhan, maka Sheila ingin sedikit menerangkan tentang apakah ibu hamil dan menyusui tetap wajib untuk berpuasa atau tidak? Kalau kita tinjau dari kitab Yaqutun Nafis disebutkan disana “Syurutu wujuubi shoumi khomsah.” Syarat wajib berpuasa ada lima. Yang pertama Islam, mukallaf, sehat, mukim, kemmudian mampu. Tentunya kalau kita lihat dari lima syarat ini maka ibu hamil dan menyusui tetap wajib melakukan puasa. Namun terkadang tekad berpuasa tidak sejalur dengan kondisi fisiknya. Ada ibu hamil dan ibu mrnyusui dengan berpuasa justru merasakan manfaatnya. Seperti semakin sehat karena pola makan yang teratur. Ada juga yang sebaliknya, menjadi lemas, pusing, mual bahkan ada yang beresiko pada janinnya. Oleh karena itu, agama Islam memberikan rukhsoh pada ibu hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Namun yang perlu kita faham, ada dua perincian konsekuensi yang menyebabkan tidak berpuasa menjadi wajib qodho ada yang berkonsekuensi wajib qodho dan membayar fidyah. Yang hanya wajib qodho adalah Ketika ibu hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya saja atau tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya dan bayinya, maka disini ibu hamil dan ibu menyusui ketika dirinya tidak berpuasa hanya berkewajiban meng-qodhonya dilain hari. Tetapi apabila ibu hamil dan ibu menyusui ini tidak berpuasa hanya karena anaknya, maka kewajibannya dalah meng-qodho dan membayar

fidyah. Membayar fidyahnya berarti satu hari tidak berpuasa diganti dengan satu mud beras dan disodaqohkan kepada faqir miskin. Satu mud itu setara dengan enam ons beras.

6. Transkrip video story “Wudhu saat haid.”

Jadi temen-temen, tiba-tiba keinget ingin nerangin tentang wudhu saat haid. Kemarin banyak banget DM yang masuk pas Sheila bahas wudhu saat haid. Disana kan Sheila bilang kalau wudhu saat haid ngga boleh, kalau niatnya yang pertama niat wudhu atau dia niat raf'il hadats. Kalau cuma niatnya itu seperti mendinginkan badan atau ngga ada niat wudhu sama sekali atau cuma gerakan-gerakan doang maka boleh sperti itu. Ini berlaku kalau darahnya masih keluar. Kalau darahnya sudah berhenti, dan diam au mandi maka disunnahkan untuk wudhu, itu beda lagi. Jadi untuk yang harom itu kalau darah haid-nya masih keluar. Harom wudhu-nya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Isna Cholifatun Nisa
2. NIM : 1917102055
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Desember 2001
4. Alamat : Jl. Kayiman Dusun Gunung Nangka
Gentasari RT 11/RW 05 Kec Kroya Kab.
Cilacap, 53282
5. Nama Ayah : Soimun
6. Nama Ibu : Maryanah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 03 Gentasari, 2013
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Al-Mukarromah Sampang,
2016
3. SMA/MA, tahun lulus : MAN 3 Cilacap, 2019

C. Pendidikan Non Formal

1. Madin Al-Anwar Gentasari
2. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto Barat

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah tahun 2021-2022

Purwokerto, 23 Juni 2023



Isna Cholifatun Nisa
NIM. 1917102055